

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN SUMBER
PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA SUKA DAMAI KECAMATAN
UJUNGBATU KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



PUTRA KURNIAWAN
167310081

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Putra Kurniawan
NPM : 167310081
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Sumber
Pendapatan Asli Desa di Desa Suka Damai Kecamatan
Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, Februari 2021

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., MA

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Putra Kurniawan
NPM : 167310081
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Sumber
Pendapatan Asli Desa di Desa Suka Damai Kecamatan
Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu


Naskah skripsi secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, Februari 2021

Ketua,


Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A

Sekretaris,


Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP

Anggota,


Data Wardana, S.Sos., M.IP

Mengetahui
Wakil Dekan I,


Indra Saffi, S.Sos., M.Si

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Putra Kurniawan
NPM : 167310081
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Sumber
Pendapatan Asli Desa di Desa Suka Damai Kecamatan
Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.


Pekanbaru, Februari 2021

An. Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua,



Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A



Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP


Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran الله سبحانه و تعالى, atas segala rahmat dan karunia yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk Skripsi ini dengan judul: “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu” tanpa halangan apapun.

Shalawat beserta salam teruntuk baginda nabi besar محمد صلى الله عليه وسلم, yang telah berjuang sepenuh hati dan jiwa untuk menyampaikan risalah Al-Qur’an bagi segenap umat manusia. Hanya shalawat dan sepercik goresan tinta dalam skripsi ini, mudah-mudahan bisa sedikit membantu perjuanganmu, ya Rasulullah.

Penulisan pada skripsi ini, peneliti menyadari bahwa pada lembar tertentu mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal tersebut, peneliti berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca. Melalui kata pengantar ini, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih terutama peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, semoga ditangan Bapak lahir kader-kader yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Andriyus, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., MA selaku Dosen Penelaah sekaligus Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan saran demi terlaksanakannya penelitian ini.
6. Bapak Syaprianto, S.Sos., M.IP dan Ibu Septa Juliana S.Sos., M.Si selaku dosen penguji pada ujian Seminar Proposal yang telah memberikan masukan dan arahan yang sangat bermanfaat.
7. Bapak Data Wardana, S.Sos., M.IP dan Ibu Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP selaku dosen penguji pada ujian Komprehensif/Skripsi yang telah memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan pada Skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan yang telah mengajar dan mendidik peneliti, serta seluruh Dosen yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
9. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam pengurusan administrasi dari awal kuliah hingga selesai.
10. Kedua orang tua, ayah tercinta H. Ucok dan ibu tersayang Hj. Marwani yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta do'a yang tiada henti-hentinya kepada peneliti.

11. Kakak Ns. Wisi Octavia, S.Kep dan Abang Rezeki Ridho, S.IP serta adik Fitrah Novreza yang selalu memberikan dukungan.
12. Kekasih Citra Anggraini, S.Pd yang selalu memberikan dukungan dan motivasi hingga saat sekarang ini.
13. Kawan seperjuangan Budi Ilhamsyah S.IP, Dara Rahmaliana S.IP, Mirta Despriansanti S.IP, Sulton Ma'arif S.IP, dan Wahyu Noprianto S.IP a.k.a Uban yang selalu memberi semangat dalam menempuh gelar sarjana.
14. Kawan-Kawan Ilmu Pemerintahan Kelas A angkatan 2016 yang selalu memberi warna dalam kegiatan perkuliahan.
15. Saudara Sekampung Indra Gunawan, S.T yang selalu bersama dalam kurun waktu 4 Tahun dalam menempuh perkuliahan di Kota Pekanbaru.
16. Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMIP) 2016 yang memberikan wadah bagi peneliti dalam membentuk rasa tanggungjawab serta berani berbuat demi kemajuan kepribadian peneliti.
17. Bapak Afrizal selaku Kepala Desa Suka Damai yang memberikan contoh tauladan yang baik dalam memimpin sebuah pemerintahan desa.
18. Bapak Ade Rasimon selaku KaSi Pemerintahan Desa Suka Damai yang turut memberikan saran serta bantuan agar sempurnanya penelitian yang dilakukan.
19. Seluruh Staff Pemerintahan Desa Suka Damai yang turut membantu dan memberi masukan dalam penelitian.
20. Seluruh karyawan/staff Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu memberikan referensi-referensi yang berguna dalam proses pembuatan skripsi ini.

21. Seluruh karyawan/staff Perpustakaan Soeman H.S Provinsi Riau yang telah memberikan sarana prasarana kepada peneliti untuk dapat mengembangkan penelitian yang telah dilakukan.
22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis bermohon kepada Allah SWT semoga jasa baik Beliau itu dibalas dengan Rahmat dan Karunia yang setimpal. Aamiin. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Pekanbaru, Februari 2021

Penulis/Peneliti

Putra Kurniawan

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	iv
SURAT KEPUTUSAN DEKAN.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
SURAT PERNYATAAN	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	20
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	21
B. Kajian Penelitian Terdahulu	41
C. Kerangka Pikir	44
D. Hipotesis	45
E. Konsep Operasional.....	46
F. Operasional Variabel.....	48

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	51
B. Lokasi Penelitian.....	51
C. <i>Informan</i> dan <i>Key Informan</i>	52
D. Teknik Penetapan <i>Informan</i> dan <i>Key Informan</i>	53
E. Jenis dan Sumber data.....	54
F. Teknik Pengumpulan data.....	55
G. Teknik Analisis Data.....	56
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	57

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu	59
B. Gambaran Umum Kecamatan Ujungbatu	60
C. Gambaran Umum Desa Suka Damai	62

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan	68
B. Pembahasan Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu	70
C. Hambatan-Hambatan Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu	105

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	111

DAFTAR KEPUSTAKAAN	113
---------------------------------	------------

DAFTAR WAWANCARA.....	116
------------------------------	------------

DOKUMENTASI	128
--------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Jumlah Dana Desa 2015-2020	12
I.2 : Pendapatan Desa Suka Damai	14
I.3 : Pendapatan Asli Desa Suka Damai	17
II.1 : Pemaparan penelitian terdahulu guna menjadi referensi dalam melakukan penelitian Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu	42
II.2 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.....	48
III.1 : Daftar Informan dan Key Informan tentang Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.....	53
III.2 : Rincian Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.....	58
IV.1 : Jumlah Penduduk Kecamatan Ujungbatu Berdasarkan Kelurahan dan Desa	61
IV.2 : Daftar Kepala Desa Suka Damai	64
IV.3 : Daftar Nama Perangkat Desa Suka Damai.....	64
IV.4 : Daftar Nama Anggota BPD	65
V.1 : Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	68
V.2 : Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Usia	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pikir Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu	45
Gambar 1 : Kantor Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu	128
Gambar 2 : Struktur Pemerintahan Desa Suka Damai.....	128
Gambar 3 : Monografi Desa (I)	129
Gambar 4 : Monografi Desa (II)	129
Gambar 5 : Monografi Desa (III)	129
Gambar 6 : Lokasi Titik Temu Penambang dengan Pembeli Pasir.....	130
Gambar 7 : Wawancara Bersama Kepala Desa Suka Damai.....	130
Gambar 8 : Wawancara Bersama Perangkat Desa & BPD.....	131
Gambar 9 : Wawancara Bersama Masyarakat Desa Suka Damai.....	131
Gambar 10: Suasana Rapat Membahas Pendapatan Asli Desa.....	132
Gambar 11: Daftar Hadir Peserta Rapat.....	132

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putra Kurniawan
NPM : 167310081
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu

Atas Naskah yang didaftarkan pada Ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumentasi persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, Naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Februari 2021

Pelaku Pernyataan



Putra Kurniawan

PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA SUKA DAMAI KECAMATAN UJUNGBATU KABUPATEN ROKAN HULU

ABSTRAK

OLEH : PUTRA KURNIAWAN

Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu berangkat dari masalah peran Kepala Desa dalam mengelola sumber keuangan desa yang kurang stabil dari tahun ke tahun terutama pada bidang Galian C di desa Suka Damai. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana peran yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam meningkatkan sumber pendapatan asli desa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peranan yang dikemukakan oleh Siagian (2019:142) yang meliputi; Stabilisator, Pelaksana Sendiri, Pelopor, Modernisator, dan Inovator. Tipe penelitian ini adalah kualitatif serta penelitian ini berlokasi di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu. Ada dua kelompok yang dijadikan sebagai informan pada penelitian ini yaitu Pemerintahan Desa Suka Damai berjumlah 3 orang dan masyarakat Desa Suka Damai berjumlah 2 orang. Dalam mengumpulkan dan mencari data-data digunakan teknik wawancara secara terstruktur dan tidak terstruktur yaitu peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan dan juga pertanyaan secara langsung/spontan guna mendapatkan jawaban tentang Peran Kepala Desa Suka Damai. Setelah melakukan penelitian dan wawancara secara mendalam, adapun hasil penelitian tentang Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu adalah “kurang berperan”, dengan beberapa hambatan seperti sulitnya pemerintah desa dalam mengadakan rapat yang bisa dihadiri oleh masyarakat, terbatasnya dana yang dimiliki oleh pemerintah desa, serta lemahnya konsistensi pemerintah desa dalam mensosialisasikan kontrak kerja yang dikeluarkan sebagai pengatur pengelolaan Galian C.

Kata Kunci : Peran, Kepala Desa, Pendapatan Asli Desa;

**ROLE OF THE VILLAGE HEAD IN INCREASING ORIGINAL
REVENUE SOURCES IN VILLAGE SUKA DAMAI VILLAGE,
UJUNGBATU DISTRICT, ROKAN HULU DISTRICT**

ABSTRACT

BY: PUTRA KURNIAWAN

The Role of Village Head in Increasing Village Original Income Sources in Desa Suka Damai, Ujungbatu District, Rokan Hulu District departs from the problem of the source Village finances are less stable from year to year, especially in the Galian C sector in Suka Damai village. The purpose of this research is how the role played by the village head in increasing the source of village income. The theory used in this research is the role theory proposed by Siagian (2019: 142) which includes; Stabilizers, Self Implementers, Pioneers, Modernizers, and Innovators. This type of research is qualitative and this research is located in Suka Damai Village, Ujungbatu District, Rokan Hulu Regency. There are two groups that serve as informants in this study, namely the Village Government of Suka Damai, amounting to 3 people and the Village Community of Suka Damai amounting to 2 people. In collecting and looking for data, structured and unstructured interview techniques were used, namely the researcher asked several questions that had been prepared and also questions directly / spontaneously in order to get answers about the Role of the Suka Damai Village Head. After conducting in-depth research and interviews, the results of research on the Role of Village Heads in Increasing Village Original Income Sources in Suka Damai Village, Ujungbatu Subdistrict, Rokan Hulu Regency are "less of a role", with several obstacles such as the difficulty of the village government in holding meetings that can be attended by community, limited funds owned by the village government, as well as the weak consistency of the village government in disseminating work contracts that are issued as regulators for the management of Excavation C.

Keywords: Role, Village Head, Village Original Income;

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara Agraris yang berkembang dan terletak di benua Asia bagian tenggara. Negara Indonesia dijuluki sebagai negara agraris dikarenakan sebagian penduduknya bekerja sebagai petani. Iklimnya yang tropis membuat tanah menjadi subur, lahannya yang luas dan ini sebagian besar hanya terdapat di daerah pedesaan. Suatu negara yang baik tentunya mempunyai usaha dalam mengelola dan memanfaatkan semua potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pada 10 Februari 2020, Amerika menyatakan negara Indonesia sebagai negara maju, dikarenakan negara Indonesia dianggap sebagai negara maju terkait perdagangan global.

Negara Indonesia termasuk negara yang memiliki kekayaan alam yang beranekaragam jenis dan jumlah yang sangat banyak. Seperti kata Ir. Soekarno, “aku tinggalkan kekayaan alam Indonesia, biar semua negara besar dunia iri dengan Indonesia, dan aku tinggalkan hingga bangsa Indonesia sendiri yang mengelolanya”. Oleh sebab itu, sudah seharusnya masyarakat Indonesia mampu berinovasi dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di bumi Indonesia ini.

Demi tercapainya pemanfaatan sumber daya yang ada di negara yang sangat luas ini, tentunya tidaklah mudah dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaannya. Karena itu perlu langkah efisiensi yang dilakukan secara optimal, salah satunya yaitu mengadakan pembagian daerah-daerah di Indonesia yang tetap mengutamakan nilai-nilai Pancasila serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langkah ini disebut dengan Otonomi Daerah.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (1) menegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Jadi secara *implisit* menurut ketentuan ini sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini dilakukan sebagai pencapaian pemanfaatan sumber daya yang ada di negara Indonesia yang sangat luas ini.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6) menyatakan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan pemberian otonomi daerah yaitu:

- 1) Meningkatkan pelayanan masyarakat;
- 2) Pengembangan kehidupan demokratis;
- 3) Keadilan nasional;

- 4) Pemerataan wilayah Indonesia;
- 5) Menjaga hubungan baik antara pusat dengan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI;
- 6) Mendorong pemberdayaan masyarakat;
- 7) Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat;
- 8) Mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Terdapat tiga tujuan utama yang melandasi negara Indonesia secara konseptual, yaitu: tujuan politik, administratif, dan ekonomi.

- a) Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai-partai politik.
- b) Tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintah di daerah.
- c) Tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah mewujudkan peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya memiliki asas tugas

pembantuan yaitu penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dengan mengikutsertakan biaya yang berasal dari APBN atau dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota kepada Pemerintahan Desa yang disertai dengan biaya yang berasal dari APBD.

Urusan pemerintahan ini dijelaskan pada Pasal 9, yaitu:

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/Kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa merupakan

sebagian urusan pemerintahan diluar “6 (enam) urusan yang bersifat mutlak atau urusan absolut” yang terdapat pada Pasal 10 yaitu:

- Politik luar negeri;
- pertahanan;
- keamanan;
- Yustisi;
- Moneter dan Fiskal Nasional;
- Agama.

Dimana menurut Peraturan Perundang-Undangan ditetapkan sebagai Urusan Pemerintah Pusat.

Pada Pasal 11 dijelaskan bahwa Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 Ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, dimana urusan pemerintahan wajib ini di bagi 2 yaitu berkaitan dengan pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dijelaskan pada Pasal 12 ayat (1), yaitu pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dijelaskan pula pada ayat (2), meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan

informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan dijelaskan pada ayat (3), meliputi: kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

Pada Pasal 13 Ayat (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Riau adalah sebuah provinsi di negara Indonesia yang terletak di bagian tengah pulau Sumatera. Provinsi Riau terletak di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatera, yaitu sepanjang timur pesisir Selat Melaka. Provinsi Riau beribukota di Pekanbaru dan memiliki kota besar lainnya seperti Dumai, Bengkalis, Siak, Bangkinang, Pasir Pengaraian dan Tembilahan. Provinsi Riau memiliki budaya yang unik dikarenakan sangat dipengaruhi oleh budaya Melayu dengan 14 budaya Riau yang dinobatkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia. Riau saat ini merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia, dengan total wilayah yaitu $\pm 87.023,66 \text{ km}^2$ dimana populasi berjumlah 6,84 juta jiwa dengan kepadatan 76,50 jiwa/ km^2 . Sumber dayanya didominasi oleh sumber alam, terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit dan perkebunan karet.

Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau yang memekarkan diri dari Kabupaten Kampar pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, yang diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-1/2004. Dalam perkembangannya saat ini Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 kecamatan dan 153 desa, luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu yaitu $\pm 7.449,85 \text{ km}^2$, dengan jumlah penduduk 718.321 jiwa dengan kepadatan 88 jiwa/ km^2 . (BPS Rokan Hulu, 2020).

Kecamatan Ujungbatu merupakan salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Rokan Hulu melalui pemekaran Kecamatan Tandun. Kecamatan Ujungbatu merupakan pusat bisnis di Kabupaten Rokan Hulu karena lokasinya yang strategis dengan percepatan ekonomi yang sangat pesat. Kecamatan ini dilalui oleh 2 sungai yaitu Sungai Rokan dan Sungai Ngaso. Kecamatan Ujungbatu terletak di wilayah timur Kabupaten Rokan Hulu dengan luas wilayah $99,35 \text{ km}^2$ yang membawahi 1 kelurahan dan 5 desa, yaitu:

1. Kelurahan Ujungbatu;
2. Desa Durian Sebatang (pemekaran dari Desa Suka Damai, 2020);
3. Desa Ngaso;
4. Desa Pematang Tebih;
5. Desa Suka Damai;
6. Desa Ujungbatu Timur.

Desa Suka Damai merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Ujungbatu yang menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Jumlah penduduk Desa Suka Damai adalah 12.601 jiwa dengan 1.887 Kepala Keluarga dan jumlah kepadatan 1.147 penduduk/km², dengan luas wilayah yaitu ±1.380 Ha. Desa Suka Damai merupakan wilayah daratan dan merupakan daerah aliran sungai (DAS), sungai yang terdapat di Desa Suka Damai yaitu Sungai Rokan. Desa Suka Damai terbagi ke dalam 3 Dusun, yaitu:

1. Dusun I : Jumlah 2 RW dan 4 RT;
2. Dusun II : Jumlah 1 RW dan 2 RT;
3. Dusun III : Jumlah 3 RW dan 9 RT.

Kebijakan otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur kebutuhan masyarakat daerahnya. Konsep pembangunan harus lebih diarahkan lagi pada pembangunan berbasis tingkatan terendah dalam suatu struktur pemerintahan yaitu Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) berbunyi; “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pemerintahan Desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur,

melayani, memelihara, mempertahankan dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka. Aspek kehidupan masyarakat desa biasanya yang utama adalah hukum adat istiadat tertulis maupun tidak tertulis, sosial budaya kemasyarakatan, ekonomi pertanian, perkebunan, perikanan, serta perdagangan. Pemerintahan Desa merupakan bentuk formalisasi organisasi kelembagaan masyarakat desa. Kehadiran pemerintahan desa merupakan pemenuhan kebutuhan eksistensi masyarakat desa.

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 19 Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 21 dijelaskan bahwa “pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa”. Lalu pada Pasal 22 dijelaskan lagi bahwa:

- (1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan

Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya.

Peranan pemerintah desa dalam pembangunan desa pada era otonomi daerah sangat penting, dimana secara langsung mendukung pemerintah daerah dalam membangun pondasi daerahnya sendiri. Desa sebagai suatu kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan.

Kepala Desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 kali masa jabatan dengan cara pemilihan langsung. Kepala Desa tidak bertanggungjawab kepada Camat, tetapi hanya dikoordinasikan oleh Camat. Jabatan Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain seperti Wali Nagari (Sumatera Barat), Pembakal (Kalimantan Selatan), Perbekel (Bali), Kuwu (Cirebon, Tegal, Brebes), serta Penghulu (Melayu Riau).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap

sebagai “Parlemen”nya desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa setempat berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari ketua RW, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat. Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Desa memiliki wewenang yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (2) huruf i yaitu mengembangkan sumber pendapatan Desa.

Pada tahun 2014, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan baru yang mengatur tentang desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, hal ini tentunya membawa kesempatan yang luar biasa bagi setiap desa di Indonesia, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, menjelaskan bahwa dana desa bersumber dari APBN, tentunya memungkinkan desa meningkatkan kreatifitasnya dalam meningkatkan pendapatan desa.

Tabel I.1 Jumlah Dana Desa dari APBN pada Tahun 2015-2020

No.	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran
1	2015	Rp 20,76 Triliun
2	2016	Rp 46,98 Triliun
3	2017	Rp 60 Triliun
4	2018	Rp 60 Triliun
5	2019	Rp 70 Triliun
6	2020	Rp 72 Triliun

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang adalah desa diberikan kewenangan dalam hal membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pada Pasal 3 menyebutkan bahwa BUM Desa bertujuan untuk:

- a) Meningkatkan perekonomian Desa;
- b) Mengoptimalkan asset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f) Membuka lapangan kerja;

- g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
- h) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pengelolaan keuangan desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sangat jelas disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (6) disebutkan bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”. Selanjutnya, dalam Pasal 2 Ayat (1) disebutkan bahwa “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Dengan mempedomani kebijakan tersebut, maka pengelolaan keuangan desa harus melibatkan peran aktif masyarakat desa dalam bersama-sama merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan sumber-sumber pendapatan yang ada di desa. Desa memiliki sumber pendapatan berupa;

- a) Pendapatan Asli Desa (PAD)
- Hasil usaha desa, contohnya desa mempunyai BUM Desa pada bidang tertentu yang dimana hasilnya masuk dalam hasil usaha desa;
 - Hasil kekayaan desa. Contoh tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa, wisata yang dikelola desa, dll;
 - Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, merupakan membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga atau barang yang dinilai dengan uang. Contohnya iuran desa, iuran penitipan kendaraan atau sewa parker, dll;

- Lain-lain pendapatan asli desa. Contohnya ganti ongkos cetak surat-surat, biaya legalisasi surat-surat, sewa tanah desa, dll.

b) Transfer

- Dana Desa;
- Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/kota dan retribusi daerah;
- Alokasi Dana Desa (ADD), merupakan dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa. Sumber ADD ini adalah dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa;
- Bantuan keuangan APBD pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota.

c) Kelompok Pendapatan Lain-Lain

- Hibah atau sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, hibah atau sumbangan lain;
- Lain-lain pendapatan desa yang sah, antara lain hasil kerjasama dengan pihak ketiga, bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Tabel I.2 Pendapatan Desa Suka Damai

No.	Jenis Pendapatan	Pendapatan 2017	Pendapatan 2018	Pendapatan 2019	Pendapatan 2020
1	Pendapatan Asli Desa (PADes)	Rp 89.816.800,00	Rp 40.039.000,00	Rp 27.503.000,00	Rp 25.508.000,00
2	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp 639.955.910,00	Rp 629.190.330,00	Rp 767.258.670,00	Rp 715.250.000,00
3	Dana Desa (DD)	Rp 833.385.600,00	Rp 799.191.000,00	Rp 945.261.000,00	Rp 969.263.000,00
4	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 22.314.000,00	Rp 20.685.000,00	Rp 33.704.897,10	Rp 31.286.578,00
5	Pendapatan Lain-Lainnya	Rp 19.140.000,00	Rp 194.085.865,00*	Rp 65.200.000,00	Rp 200.000.000,00*
	Total Pendapatan	Rp 1.542.554.214,00	Rp 1.652.732.265,00	Rp 1.823.927.567,10	Rp 1.923.307.578,00

Sumber: Kantor Desa Suka Damai, 2020

*Ditambah Bantuan Keuangan Provinsi & Kabupaten

Dikarena desa memiliki tugas dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan atau lebih tegas lagi pengurusan dan pengaturan rumah tangga desa, maka desa harus mempunyai sumber pendapatan untuk pemeliharaan jalan dan jembatan desa, bangunan desa, sampai upah pamong desa. Desa harus mencari dana sepenuhnya dalam pengertian tanpa dana dari pemerintah pusat. Hal ini dimaksudkan agar desa dapat bergerak aktif dalam mencari tambahan keuangan desa. Terbatasnya kemampuan keuangan tidak terpengaruh bagi kegiatan pemerintahan desa, sehingga sebagian besar pamong desa menerima upah yang kurang mencukupi, tetapi mereka tetap melaksanakan tugasnya dengan maksimal.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa yang merupakan urusan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, sehingga pendapatan asli desa semakin meningkat demi tercapainya indikator pemerintah yang baik, hal ini menjadi tujuan diterapkannya otonomi desa. Tetapi dalam upaya peningkatan pendapatan asli desa tidak terlepas dari dua faktor dalam mencapai tujuan tersebut, faktor yang tersebut adalah faktor pendukung dan faktor penghambat. Disinilah pemerintah mempunyai peranan besar untuk saling mendukung demi tercapainya peningkatan pendapatan asli desa.

Sungai Rokan merupakan sungai terbesar di Riau yang melintas sejauh 350 km dari muaranya di Pegunungan Bukit Barisan, Kabupaten Rokan Hilir hingga ke hulunya di Kabupaten Rokan Hulu, sampai bermuara di Selat Malaka. Sebagai sungai terbesar, Sungai Rokan memainkan peranan penting sebagai lalu

lintas penduduk dan sumber ekonomi masyarakat. Pada saat memasuki bulan Ramadhan, sungai ini menjadi pusat keramaian dan rekreasi khususnya di kecamatan Ujungbatu. Keramaian dikarenakan diadakannya acara *Balimau kasai* di sungai ini, dimana banyaknya masyarakat dalam ataupun luar Ujungbatu datang untuk menghadiri acara tersebut. Sungai ini menjadi salah satu kebanggaan masyarakat kerajaan Rokan pada masa lampau. Dengan sungai ini pula menjadi moda transportasi warga dari Kecamatan Rokan IV Kota menuju Kecamatan Ujungbatu.

Keunikan selanjutnya ialah, sungai ini sangat bermanfaat bagi warga Ujungbatu karena seluruh bahan baku bangunan yang berupa pasir hanya diambil pada Sungai Rokan. Dari tahun ke tahun, masyarakat percaya bahwa pasir di sungai ini tidak habis, bahkan semakin di keruk, pasirnya akan semakin bertambah. Tambang pasir ini atau disebut juga sebagai “Galian C” memiliki cara tersendiri dalam menggeruknya, yaitu dengan menggunakan sampah atau perahu kecil yang didorong menggunakan tongkat panjang dari kayu. Lalu masyarakat pergi ketengah sungai yang dirasa memiliki potensi pasir yang lebih banyak. Pasir yang diambil menggunakan ember dimasukkan kedalam sampan hingga mencapai muatan yang dirasakan mencukupi. Lalu sampan dibawa ketepi kembali untuk di jual kepada masyarakat lainnya yang telah menunggu menggunakan kendaraan muatan barang.

Beruntungnya, sungai ini hanya dilalui di Desa Suka Damai pada Kecamatan Ujungbatu. Hal ini sangat bermanfaat bagi Pemerintahan Desa,

dikarenakan hasil dari pertambangan ini bisa menjadi Pendapatan Asli Desa. Dengan sistem Kontrak pada pemuda atau tokoh setempat, dimana Pemerintah Desa menetapkan retribusi setiap 2 bulan, lalu selebihnya bisa digunakan sebagai peningkatan perekonomian masyarakat. Retribusi ini pula dimanfaatkan oleh pemerintahan desa sebagai pembangunan infrastruktur desa. Mulai dari jalan desa, jembatan desa, serta fasilitas umum yang ada di desa Suka Damai.

Tabel 1.3 Pendapatan Asli Desa Suka Damai

Uraian	Pendapatan 2017	Pendapatan 2018	Pendapatan 2019	Pendapatan 2020
Hasil Usaha Desa	Rp 4.656.800	Rp 4.899.000	Rp 6.503.000	Rp 7.508.000
Bagian Laba UED-SP/BUMDesa	Rp 4.656.800	Rp 4.656.800	Rp 6.503.000	Rp 7.508.000
Hasil Aset Desa	Rp 35.200.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	
Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa	Rp 14.400.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	
Kios Desa	Rp. 16.000.000			
Sewa Tanah Desa	Rp 4.800.000			
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	Rp 37.960.000	Rp 19.140.000		
Pengembalian Hasil Temuan Inspektorat	Rp 18.760.000			
Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	Rp 1.200.000			
Bantuan perusahaan yang beroperasi di desa	Rp 18.000.000	Rp 19.140.000		
Hasil Swadaya & Partisipasi Masyarakat	Rp 12.000.000	Rp 10.000.000	Rp 15.000.000	Rp 18.000.000
Retribusi Galian "C"	Rp 12.000.000	Rp 10.000.000	Rp 15.000.000	Rp 18.000.000
Total PADes	Rp 89.816.800	Rp 40.039.000	Rp 27.503.000	Rp 25.508.000

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Pada tabel diatas, banyak sumber pendapatan asli desa yang dapat diserap oleh Pemerintah Desa Suka Damai. Mulai dari Hasil usaha Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa; Hasil Aset Desa yang memiliki Tanah Kas Desa, Kios Desa, serta Sewa Tanah Desa, namun pada tahun lalu, asset ini di hibahkan oleh Pemerintah Desa untuk membangun Pemakaman Khusus dikarenakan belum adanya lahan pemakaman masyarakat di Desa ini, sehingga aset-aset ini tidak lagi menjadi pendapatan asli desa pada tahun 2020; untuk Lain-Lain Pendapatan Asli Desa, desa ini memiliki dana dari pihak ke-3 serta desa ini juga memiliki Hasil Swadaya yang dimana ini merupakan dana penyerapan terbesar oleh Desa. Hasil Swadaya ini adalah penambangan pasir atau Galian C yang dilakukan di Sungai Rokan yang ada di Desa Suka Damai Kecamatan UjungBatu.

Demi mendorong kinerja atau upaya pendapatan asli desa, maka perlu yang namanya strategi kebijakan pengembangan ekonomi daerah, pengembangan ekonomi ini dapat dilihat dari karakteristik, potensi, geografis, dan kebutuhan daerah tersebut. Jadi strategi yang dapat digunakan dalam pengembangan ekonomi, dapat dilakukan beberapa hal seperti meningkatkan aksesibilitas, mendorong pemanfaatan sumber daya alam, meningkatkan kelangsungan kegiatan usaha, dan meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengembangkan daya tarik investasi desa.

Dari masalah yang sudah dipaparkan, berikut peneliti menemukan beberapa fenomena permasalahan bahwa:

- 1) Kepala Desa kurang berperan dalam meningkatkan sumber Pendapatan Asli Desa di Desa Suka Damai, hal ini terlihat pada tabel 1.3 bahwa tidak stabilnya jumlah pendapatan asli desa terutama pada objek galian C (penambangan pasir) dari tahun ke tahun.
- 2) Kepala Desa kurang melakukan pendekatan kepada masyarakat, sehingga dalam beberapa tahun terakhir banyak masyarakat luar suka damai yang ikutserta dalam memanfaatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa. Akibatnya masyarakat merasa tersaingi oleh pihak luar yang memiliki modal lebih besar.

Untuk itu peneliti ingin mengetahui lebih mendalam dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu”**. Dimana peneliti akan membahas pada sektor Galian C

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang peneliti kemukakan di atas, maka selanjutnya peneliti merumuskan permasalahan yang dihadapi yaitu: Bagaimana Peran Kepala Desa dalam meningkatkan sumber pendapatan asli desa dalam memanfaatkan sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yang peneliti harapkan, yaitu untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan sebagai:

- a. Kegunaan Teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu untuk mengisi dan ikut berpartisipasi dalam perkembangan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya di bidang Ilmu Pemerintahan;
- b. Kegunaan Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak Pemerintah Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu sekaligus untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peran Kepala Desa;
- c. Kegunaan Akademis, yaitu penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan atau bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya khususnya mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan (S1) FISIPOL UIR yang akan melaksanakan penelitian pada bidang dan kasus yang sama.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka penulis akan mencoba memperjelaskan konsep berupa teori pada penelitian ini yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, agar dapat mempermudah penulis untuk memecahkan permasalahan dan menjadi landasan dalam penelitian ini.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Secara etimologi, pemerintahan berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Kubernan*” atau nahkoda kapal yang berarti menatap kedepan. Terdapat dua pengertian pemerintah, yaitu pemerintah dalam artian sempit dan artian luas. Dalam arti luas, pemerintah merupakan pelaksana tugas seluruh badan-badan, lembaga dan petugas yang dibarengi dengan wewenang untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif yang berfungsi menjalankan Undang-Undang, yakni sekelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasikan, dan mengarahkan segenap upaya masyarakat atau penduduk suatu negara dalam rangka mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan.

Menurut Munaf (2015:47) pemerintah dalam paradigma lama memiliki objek material negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun

dalam paradigma baru pemerintah dipandang memiliki objek materialnya yaitu masyarakat, sehingga pemerintah dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan atau negara.

Menurut Syafiie (2011:20) pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu dua pihak yang terkandung; kedua pihak tersebut saling berhubungan; pihak memerintah memiliki wewenang; dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Dimana maksudnya adalah:

- a. Dua pihak yang terkandung, yaitu yang memerintah disebut pemerintah dan pihak yang diperintah disebut rakyat;
- b. Dua pihak saling berhubungan, maksudnya antara pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah terdapat hubungan timbal balik secara vertikal maupun horizontal;
- c. Pihak memerintah memiliki wewenang, maksudnya pihak yang memerintah tersebut diberikan wewenang dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyat;
- d. Pihak yang diperintah memiliki ketaatan, maksudnya pihak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah.

Selanjutnya, Syafiie (2011:20) mengatakan Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena beberapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan.

Sedangkan menurut Ndraha (2011:69) istilah *Good Governance* dapat diartikan sebagai pemerintah dan dapat juga diartikan pemerintahan, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah dan pemerintahan adalah dua maksud yang sama.

Menurut Davay (dalam Wasistiono 2007:53) pemerintah secara umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyedia layanan;
- b. Pengaturan;
- c. Pembangunan;
- d. Perwakilan;
- e. Koordinasi dan perencanaan.

Ada 4 (empat) fungsi pemerintahan Menurut Davay dan Betrand (dalam Wasistiono 2007:53) yaitu:

- a. Membuat hukum;
- b. Menegakkan;
- c. Pelayanan publik;
- d. Pendorong perubahan sosial.

Disetiap negara memiliki organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mengikat bagi seluruh masyarakat diwilayahnya. Dalam kaitannya, pemerintah bertindak atas nama dan serta menyelenggarakan kekuasaan dari negara.

Sebagai salah satu faktor penunjang untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, diselenggarakannya pemerintahan yang tidak terlepas dari masalah-masalah organisasi. Ada dua jenis organisasi secara global dari sebuah negara yaitu Organisasi Pemerintahan dan Organisasi Non-Pemerintahan (baik swasta bernuansa dagang maupun non-dagang). Organisasi sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dikarenakan organisasi pemerintahan itu merupakan syarat utama selain wilayah, penduduk dan pengakuan. Organisasi pemerintahan dapat berubah, tetapi perubahan Negara berarti pembubaran negara itu sendiri.

Penjelasan mengenai konsep pemerintah dan pemerintahan dimana pemerintah adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat, sedangkan pemerintahan merupakan suatu sistem dan proses untuk melakukan dan memenuhi kebutuhan masyarakat luas.

Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan dinas itu dengan masyarakat.

Menurut Syafiie (2011:8) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin dibidang eksekutif, legislatif dan yufikatif, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antar yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Poelje (dalam Ndraha 2010:16) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusia kearah kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah.

Menurut Gaffar (dalam Ndraha 2010:16) mendefenisikan Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai didalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara.

Sedangkan menurut Ndraha (2011:7) Ilmu Pemerintahan dapat didefenisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil.

2. Konsep Peran dan Peranan

Peran memiliki makna yakni seperangkat tingkatan yang diharapkan memiliki kedudukan dimasyarakat. Peranan berasal dari kata peran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran dan peranan memiliki arti yang beda. Dimana peran berarti seorang tokoh atau aktor, sedangkan peranan adalah bagian dari tugas yang harus dilaksanakan.

Menurut Kusnadi (2005:358) ada tiga peran yang dilakukan dalam organisasi, yaitu:

- a) Peran pribadi (*interpersonal role*), mengacu pada hubungan antar pemimpin dengan yang lain baik dalam organisasi maupun diluar organisasi.

- b) Peran berkaitan dengan informasi (*information role*) dimana pemimpin merupakan titik sentral bagi hubungan kerjasama antar pegawai yang berada dalam lingkungannya.
- c) Peran keputusan (*decision role*) dalam hal ini pimpinan memainkan empat peran yaitu peran wiraswasta, penanganan gangguan, pengalokasian sumber daya, dan juru runding.

Menurut Siagian (2003:54) menyebut peran merupakan tempat yang ditentukan untuk menduduki oleh seseorang dalam proses pencapaian tujuan. Sedangkan menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial yang dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Kemudian menurut Soekanto, (2004:243) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.

Peranan dalam menyelenggarakan pemerintahan adalah melaksanakan tugas dan fungsi yang sudah disusun secara tegas yang akan memudahkan birokrasi pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya disfungsi birokrasi sebagai akibat struktur yang tidak rasional, tidak diperlengkapi oleh pegawai yang betul-betul profesional.

Menurut Siagian (2019:142) peranan pemerintah terlihat dalam lima wujud utama, yaitu:

- a. Selaku stabilisator, pemerintah adalah stabilisator yang menjaga stabilitas nasional agar tetap mantap dan terkendali sehingga kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan rencana-rencana, program-program dan kegiatan-kegiatan operasional berjalan lancar.
- b. Selaku Pelaksana Sendiri, bahwa sebagai pemerintah bukan hanya pembangunan menjadi tanggungjawab nasional dan masyarakat semata, akan tetapi harus menjadikannya sebagai tanggung jawab penuh pemerintah itu sendiri karena banyaknya faktor-faktor seperti keselamatan, modal terbatas, kemampuan SDM yang belum memadai, serta kurang diminati oleh masyarakat.
- c. Selaku pelopor, bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi selaku perumus kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan saja, tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang inovatif yang mampu memecahkan berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada.
- d. Selaku modernisator, bahwa pemerintah bertindak untuk mengantarkan masyarakat yang sedang membangun menuju modernisasi dan meninggalkan cara dan gaya hidup tradisional yang sudah tidak sesuai lagi dengan tata cara kehidupan modern.
- e. Selaku innovator, inovasi merupakan salah satu “produk” dari kreativitas. Ditinjau dari segi administrasi pembangunan, inovasi

berarti temuan baru, metode baru, sistem baru, dan yang terpenting, cara berpikir yang baru. Dengan demikian bahwa sistem, prosedur, dan metode kerja, serta pendekatan yang diperlukan adalah yang bersifat “*problem-solving*” dan “*action-oriented*”.

Menurut Soekanto (2009:213) Peranan adalah proses dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang ia jalankan.

Selanjutnya menurut Soekanto (2001:269) peranan mencakup sedikitnya tiga pengertian, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat;
- b. Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- c. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sedangkan menurut Judistira menjelaskan bahwa teori peranan adalah perpaduan antara berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu selain dari psikologi. Teori peranan berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi (dalam Giroth, 2004:25). Selanjutnya menurut Usman (2001:4) mengemukakan peranan adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling

berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku.

3. Konsep Manajemen

Agar sebuah lembaga bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan, maka sudah tentu harus memiliki suatu ilmu atau strategi untuk mempertahankan organisasi, adapun ilmu dalam konsep manajemen, yang mana manajemen merupakan suatu usaha atau upaya dalam pencapaian sebuah tujuan dengan cara mendayagunakan dan juga mengoptimalkan bantuan atau kemampuan orang lain untuk melakukan aktifitas pencapaian tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya oleh organisasi.

Menurut Prajudi (dalam Syafie 2007:268) Manajemen adalah pengendalian dan pemanfaatan daripada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu.

Menurut Haiman (dalam Manullang 2004:1) manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu kegiatan oranglain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapau tujuan bersama.

Menurut Terry dan Rue (2014:9) fungsi-fungsi manajemen yang baik adalah:

- a. Perencanaan (*planning*);
- b. Organizing (*organisasi*);
- c. Kepegawaian (*staffing*);
- d. Motivasi (*motivating*);
- e. Pengawasan (*controlling*).

Menurut Gie (dalam Amsyah 2005:28) fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan;
- b. Pembuatan keputusan;
- c. Pengarahan;
- d. Pengorganisasian;
- e. Penyempurnaan.

Menurut Siswanto (2005:9) Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Sedangkan manajemen sebagai suatu seni adalah keahlian, kemahiran, kemampuan serta keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode dan teknik dalam menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

4. Konsep Inovasi

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, atau perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada kedalam produk.

Ciri-ciri inovasi adalah sebagai berikut;

a. Khas

Inovasi harus memiliki ciri khas sendiri yang tidak dimiliki ataupun ada pada ide ataupun gagasan yang sudah ada sebelumnya.

b. Baru

Setiap inovasi haruslah merupakan ide atau gagasan baru yang memang belum pernah diungkapkan ataupun dipublikasikan sebelumnya.

c. Terencana

Sebuah inovasi biasanya dibuat dan direncanakan untuk mengembangkan objek-objek tertentu. Dengan kata lain, setiap inovasi yang ditentukan pada dasarnya merupakan kegiatan yang sudah direncanakan sejak awal.

d. Memiliki Tujuan

Inovasi merupakan aktivitas terencana atau pengembangan objek-objek tertentu yang memiliki tujuan tertentu.

Menurut Hurley and Hult (1998:45) menyebutkan bahwa inovasi sebagai sebuah mekanisme perubahan untuk beradaptasi dalam lingkungan yang dinamis, oleh karena itu perubahan dituntut untuk mampu menciptakan pemikiran-pemikiran yang baru, gagasan baru dan menawarkan produk yang inovatif serta peningkatan pelayanan yang memuaskan.

Jadi, menurut peneliti, inovasi merupakan suatu terciptanya ide, gagasan, maupun produk oleh seseorang ataupun kelompok yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan serta dapat mengefisiensikan waktu, tenaga dan lainnya demi terpuhinya tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, peneliti melihat inovasi yang dilakukan/diberikan oleh Pemerintah Desa Suka Damai kepada masyarakat terutama para pekerja pada sektor Galian C, yaitu masyarakat yang menggunakan sampan dengan tenaga dorong dengan alat bantu tongkat panjang, sekarang dapat mengefisiensikan waktu dan tenaga dikarenakan masyarakat sudah menggunakan sampan bermesin. Belum lagi dengan menggunakan sampan bermesin ini, tidak hanya mendorong satu sampan, melainkan dapat mendorong 2 sampan sekaligus sehingga juga para pekerja bisa mendapatkan hasil yang tentu lebih banyak lagi.

5. Konsep Kebijakan

Istilah kebijakan dan kebijaksanaan berasal dari terjemahan *policy* yang dikatakan dengan keputusan pemerintah. Hal ini diyakini oleh kata yang mempunyai arti kewenangan dan kekuasaannya dipegang oleh pemerintah, bertujuan untuk mengarahkan dan bertanggungjawab melayani masyarakat umum.

Banyak defenisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Banyak pakar menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Tidak ada suatu organisasi atau lembaga yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah.

Menurut Suharto (2010:7) kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Ealau dan Prewit (dalam Suharto 2005:7) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang-ulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya.

Menurut Winarno (2005:4) kebijakan haruslah melihat apa yang sebenarnya dilakukan dari pada apa yang diusulkan mengenai suatu persoalan. Alasannya adalah kebijakan merupakan suatu proses yang mencakup tahap implementasi dan evaluasi sehingga defenisi kebijakan yang hanya menekankan pada apa yang diusulkan menjadi kurang memadai.

Pembuatan kebijakan adalah aktifitas yang diarahkan untuk memiliki nilai terendah dari aktifitas fisik dan ekspensif murni yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternatif dalam yang dikehendaki. Pandangan pembuatan kebijakan ini sebagai suatu aktifitas yang mempengaruhi

masa depan yang memiliki implikasi komprehensif untuk keseluruhan analisis kebijakan dan pengembangan kebijakan serta melandasi bagian keseluruhan.

Menurut Dunn (2003:22) proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur dalam urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, abodsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Jadi, menurut peneliti, kebijakan adalah suatu proses pembuatan peraturan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang yang diberi legitimasi demi mengatur tata tertib masyarakat umum.

6. Konsep Desa

secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta yaitu *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan hak asal usul yang bersifat istimewa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) berbunyi; “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Wasistiono (2007:7) desa berasal bahasa india yaitu *swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Menurut Sunardjo (dalam Wasistiono dan Tahir, 2007:8) desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir bathin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Sebagai bukti keberadaannya, beberapa daerah di Indonesia mempunyai susunan asli dan oleh rakyatnya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa, ini dikarenakan negara Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengikuti hak asal-usul daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib dijaga dan di berikan pengakuan serta jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peranan pemerintah desa dalam pembangunan desa pada era otonomi daerah sangat penting, dimana secara langsung mendukung pemerintah daerah dalam membangun pondasi daerahnya sendiri. Desa sebagai suatu kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, bahwa susunan organisasi pemerintahan desa terdapat pada Pasal 2, yaitu:

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan;
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepada Desa.

Kemudian pada Pasal 3, berbunyi:

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Serta pada Pasal 5, berbunyi:

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Selanjutnya pada Pasal 11 dijelaskan tentang Jenis Desa sebagai berikut:

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya.
- (2) Desa Swadaya wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.

- (3) Desa Swakarya dapat Memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (4) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (5) Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. Konsep Kepala Desa

Kepala Desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 kali masa jabatan dengan cara pemilihan langsung. Kepala Desa tidak bertanggungjawab kepada Camat, tetapi hanya dikoordinasikan oleh Camat. Jabatan Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain seperti Wali Nagari (Sumatera Barat), Pembakal (Kalimantan Selatan), Perbekel (Bali), Kuwu (Cirebon, Tegal, Brebes), serta Penghulu (Melayu Riau).

Menurut Widjaja (2008:27) Kepala Desa adalah penguasa tertinggi di Desa dan sebagai pemimpin formal maupun non-formal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya.

Istilah Lurah seringkali rancu dengan jabatan Kepala Desa. Memang masih banyak masyarakat pada umumnya menyebut orang yang memimpin suatu kelurahan ataupun desa dikenal dengan istilah Lurah. Namun dalam konteks

Pemerintah Indonesia, sebuah Kelurahan dipimpin oleh Lurah, sedangkan Desa di pimpin oleh Kepala Desa. Tentu saja keduanya berbeda, karena Lurah adalah seorang Pegawai Negari Sipil yang bertanggung jawab kepada Camat, sedangkan Kepala Desa bisa dijabat siapa saja yang memenuhi syarat dan secara langsung dipilih oleh rakyat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Kepala Desa memiliki tugas dan wewenang yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Salah satunya yaitu Kepala Desa berwenang mengembangkan sumber pendapatan desa. Dalam hal ini, Kepala Desa harus berperan aktif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa, karena desa memiliki tugas dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan atau lebih tegas lagi pengurusan dan pengaturan rumah tangga desa. Maka desa harus mempunyai sumber pendapatan untuk pemerliharaan jalan dan jembatan desa, bangunan desa, sampai upah pamong desa. Desa harus mencari dana sepenuhnya dalam pengertian tanpa dana dari pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar desa dapat bergerak aktif dalam mencari tambahan keuangan desa.

9. Konsep Pendapatan Asli Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur mekanisme tata kelola penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk didalamnya tentang Keuangan Desa. Kehadiran Undang-Undang ini sebagai landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengelola keuangan desa. Dalam

Pasal 87 juga memungkinkan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMdesa) untuk mengoptimalkan potensi dan aktivitas ekonomi perdesaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan penyelenggaraan pemerintah desa dapat mengelola wilayah secara mandiri termasuk didalamnya pengelolaan aset, keuangan dan pendapatan desa. Untuk menopang penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya mengenai anggaran dan belanja pemerintah desa, maka salah satu sumber pendapatan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa.

Menurut A.W. Widjaja (2003:131) Pendapatan Asli Desa merupakan pendapatan Desa yang dihasilkan dari sumber-sumber asli Desa dan peran serta masyarakat. Secara terperinci sumber pendapatan Desa terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADes), yang terdiri dari :
 - a) Hasil Usaha Desa;
 - b) Hasil Kekayaan Desa;
 - c) Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat;
 - d) Hasil Gotong Royong
 - e) Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang sah
- 2) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten, yang meliputi :
 - a) Bagian perolehan pajak dan retribusi daerah
 - b) Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah
- 3) Bantuan dari Pemerintah (Pusat) dan Pemerintah Provinsi
- 4) Sumbangan dari Pihak Ketiga

5) Pinjaman Desa

6) Pemilikan dan Pengelolaan, yang meliputi:

- a) Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil oleh Pemerintah (Pusat) atau Pemerintah Daerah (PEMDA).
- b) Kegiatan pengelolaan APBDes yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan, serta perhitungan anggaran.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Peneliti juga menggunakan penelitian terdahulu untuk menjadi pedoman dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut ini peneliti sajikan hasil penelitian terdahulu:

Tabel II.1 Pemaparan penelitian terdahulu guna menjadi referensi dalam melakukan penelitian Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Buyung Winardho 127310512 Skripsi 2016 (Universitas Islam Riau)	Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Desa di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu	<ul style="list-style-type: none"> • Berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri • Penelitian berlokasi di Kabupaten Rokan Hulu • Terfokus pada PAdes • Mengikutsertakan SekDes, Staf Desa, dan Kepala Dusun. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian saudara Buyung Winardho ini berfokus pada peranan Pemerintah Desa sedangkan dalam penelitian peneliti berfokus pada peran Kepada Desa • penelitian saudara Buyung Winardho ini mengungkapkan bagaimana mengelola sumber Pendapatan Asli Desa, sedangkan peneliti mengungkapkan

				bagaimana meningkatkan sumber PADes
2	Zahidatul Hikmah 147310368 Skripsi 2018 (Universitas Islam Riau)	Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar	<ul style="list-style-type: none"> • Terfokus pada PADes • Melihat peran dan serta kebijakan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa 	Penelitian saudara Zahidatul Hikmah ini berfokus pada peranan Badan Usaha Milik Desa sedangkan dalam penelitian peneliti berfokus pada peran Kepada Desa
3	Nurfaizal 097310106 Skripsi 2015 (Universitas Islam Riau)	Evaluasi Pengelolaan Sumber Pendapatan Asli Desa Tahun 2011-2014 di Desa Bukit Selanjut Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu	Terfokus pada PADes	<ul style="list-style-type: none"> • Pada penelitian saudara Nurfaizal meneliti bagaimana mengelola sumber PADes, sedangkan peneliti bagaimana meningkatkan PADes itu sendiri. • Menggunakan

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

				metode Kuantitatif Deskriptif
--	--	--	--	----------------------------------


Sumber: *Olahan Peneliti, 2020*

C. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan peneliti. Kerangka pikir bertujuan membantu menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisis dan memecahkan masalah yang dihadapi peneliti.

Berikut penulis paparkan kerangka pikir Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa di Des Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.

Gambar II.1 Kerangka Pikir Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.



Sumber: *Modifikasi Peneliti, 2020*

D. Hipotesis

Jika “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu” terealisasi dan disosialisasikan dengan baik, maka akan memberikan pengetahuan

serta wawasan kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsi kepala desa serta transparansi data.

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari dari salah penafsiran mengenai konsep-konsep yang terdapat dalam penelitian ini, maka akan dijelaskan pula batasan terhadap konsep yang akan dioperasionalkan. Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan dinas itu dengan masyarakat;
2. Peran memiliki makna yakni seperangkat tingkatan yang diharapkan memiliki kedudukan dimasyarakat. Peranan berasal dari kata peran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran dan peranan memiliki arti yang beda. Dimana peran berarti seorang tokoh atau aktor, sedangkan peranan adalah bagian dari tugas yang harus dilaksanakan;
3. Manajemen adalah suatu usaha atau upaya dalam pencapaian sebuah tujuan dengan cara mendayagunakan dan juga mengoptimalkan bantuan atau kemampuan orang lain untuk melakukan aktifitas pencapaian tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya oleh organisasi;
4. Kebijakan adalah suatu proses pembuatan peraturan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang yang diberi legitimasi demi mengatur tata tertib masyarakat umum;

5. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan hak asal usul yang bersifat istimewa;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Kepala Desa adalah seseorang yang diberi kewenangan dalam memimpin , mengurus dan mengatur suatu desa yang dipilih dalam pemilihan desa (Pilkades) yang memimpin dalam waktu 6 tahun dan dapat diperpanjang dalam 3 kali periode;
8. Lurah berbeda dengan Kepala Desa, Lurah merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil sedangkan Kepala Desa bisa siapa saja dengan memenuhi syarat tertentu. Lurah merupakan bawahan Camat, sedangkan Kepala Desa bukan bawahan Camat melainkan hanya hubungan koordinasi saja;
9. Sumber-sumber pendapatan asli desa, berupa:
 - a. Hasil usaha desa, contohnya desa mempunyai BUM Desa pada bidang tertentu yang dimana hasilnya masuk dalam hasil usaha desa;
 - b. Hasil kekayaan desa. Contoh tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa, wisata yang dikelola desa, dll;
 - c. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, merupakan membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga

atau barang yang dinilai dengan uang. Contohnya iuran desa, iuran penitipan kendaraan atau sewa parker, dll;

- d. Lain-lain pendapatan asli desa. Contohnya ganti ongkos cetak surat-surat, biaya legalisasi surat-surat, sewa tanah desa, dll.

F. Operasional Variabel

Operasional variabel adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dan juga mengenai indicator serta item penilaian sebagai suatu batasan dari penelitian. Operasional variabel dalam hal ini disajikan dalam bentuk tabel yang berisi konsep, variabel, indikator, item penilaian dan skala dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Maka dibuatlah tabel operasional yang dapat dilihat dibawah ini:


Tabel II.2 Operasional variabel penelitian tentang Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Peran merupakan tempat yang ditentukan untuk menduduki oleh seseorang dalam proses pencapaian tujuan.	Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Suka Damai Kecamatan	Stabilisator	<p>a. Rapat rutin dalam sebulan;</p> <p>b. Kepala Desa dalam rapat rutin yang dilakukan melibatkan pihak-pihak yang terlibat;</p> <p>c. Intensitas pembahasan Galian C oleh pemerintah</p>

Siagian (2003:54)	Ujungbatu		desa;
	Kabupaten		
	Rokan Hulu		
		Pelaksana Sendiri	<ul style="list-style-type: none"> a. Waktu untuk mengadakan rapat; b. Masukkan akan faktor pendorong dan penghalang peningkatan PADes; c. Prioritas akan sistem ramah lingkungan.
		Pelopor	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah desa menyertakan perwakilan masyarakat; b. Bantuan khusus kepada masyarakat.
		Modernisator	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan teknologi yang terbaharukan; b. Peserta menguasai teknologi terbaharukan;

		Innovator	<ul style="list-style-type: none">a. Produk Kebijakan dalam PAdes;b. Evaluasi mengenai perkembangan PAdes;c. Adanya peranan dalam peningkatan hasil pendapatan asli desa.
--	--	-----------	---

Sumber: *Olahan Peneliti, 2020*



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian *kualitatif deskriptif* karena peneliti bermaksud ingin memberikan hasil analisa dan informasi yang rinci terhadap objek penelitian yaitu peran kepala desa dalam meningkatkan sumber pendapatan asli desa. Metode deskriptif adalah metode yang bertujuan menggambarkan keadaan tentang apa yang terjadi di lokasi penelitian melalui pengumpulan, identifikasi serta analisa data sehingga diperoleh suatu jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

Menurut Moleong (2013:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

B. Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian dimaksudkan untuk membatasi daerah dari variabel-variabel yang diteliti, menurut Usman (2009:41). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 disebutkan dalam mengembangkan sumber pendapatan desa merupakan kewenangan dari Kepala Desa. Desa ini merupakan desa yang memiliki potensi perekonomian yang bagus dari semua desa yang ada di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu. Salah satu potensi ini ialah pertambangan pasir atau “Galian C” di Sungai Rokan yang berguna sebagai bahan baku untuk pembangunan, dimana khusus di Kecamatan Ujungbatu, sungai ini hanya melalui Desa Suka Damai, sehingga peneliti tertarik ingin mengetahui bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam memanfaatkan potensi yang ada.

C. *Informan dan Key Informan*

Peneliti menyadari bahwa dalam menentukan informan dan *key* informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Menurut Bungin (2007:76) informan penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Key Informan atau informan penelitian utama adalah orang yang paling tahu banyak informasi mengenai objek yang sedang diteliti atau data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utama.

Menurut Sparadley dan Faisal (1990:43) agar memperoleh informasi yang lebih terbukti, terdapat beberapa kriteria dalam menentukan informan antara lain:

1. Informan yang lama dan intensif dalam suatu kegiatan atau aktifitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian;
2. Informan yang mempunyai cukup banyak informasi, waktu dan kesempatan untuk dimintai keterangan.

Adapun kriteria informan yang ditentukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel III.1 Daftar Informan dan Key Informan tentang Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.

No.	Nama Lembaga	Populasi	Keterangan
1	Kepala Desa	1 Orang	Key Informan
2	Sekretaris Desa	1 Orang	Informan
3	Ketua BPD	1 Orang	Informan
4	Masyarakat	2 Orang	Informan
Jumlah		5 Orang	

Sumber: *Data Olahan Peneliti, 2020*

D. Teknik Penetapan Informan dan Key Informan

Dalam menentukan teknik penetapan Informan dan Key Informan, peneliti menggunakan teknik *Purpose Sampling*. Menurut Sugiono (2016:124) *Purpose Sampling* yaitu penentuan sampel untuk tujuan atau pertimbangan tertentu.

Pertimbangan tertentu ini menurut Sugiono (2016:125) yaitu orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini, yang menjadi pertimbangan peneliti adalah pemahaman Informan dan Key Informan terkait masalah yang sedang diteliti oleh peneliti. Adapun Informan dan Key Informan adalah terdapat pada **Tabel III.1.** diatas.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Datar Primer

Menurut Sugiono (2016:308) data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah kuisisioner langsung kepada Pemerintahan Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu yang dituju;

2. Data Sekunder

Menurut Sugiono (2016:225) data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain

atau lewat dokumen. Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer yaitu dari seperti dokumen, struktur, organisasi, daftar kepegawaian, penelitian terdahulu, jurnal-jurnal, buku-buku dan lain sebagainya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi merupakan pengamatan secara langsung objek yang diteliti dengan alasan untuk lebih mengetahui sejauh mana Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu tersebut. Menurut Sutrisno (dalam Sugiyono, 2013:145) observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis;
2. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai responden sehubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk memperjelas hasil kuisioner yang telah diperoleh. Peneliti memanfaatkan waktu yang tidak formal untuk melakukan wawancara dengan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Ketua BUMDes, serta masyarakat. Menurut Sudjana (dalam Satori dan Komariah, 2011:129) wawancara merupakan proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya (*interviewee*);

3. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan dan penghimpunan dokumen-dokumen, baik secara tertulis, gambar, maupun media elektronik. Dokumen yang berbentuk tulisan adalah biografi, kebijakan, dan sebagainya sedangkan dokumen berbentuk gambar seperti foto, sektsa dan sebagainya.

G. Teknik Analisis Data

Sugiono (2016:244) analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data ini merupakan kegiatan yang kontinyu dari awal sampai akhir penelitian. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi Data, merupakan data atau informasi jika dilaporkan sangat banyak maka perlu direduksi. Kegiatan mereduksi data harus ada fokus dan dapat memberikan kode pada aspek-aspek tertentu;
2. Penyajian Data, merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid sehingga penyajian-penyajiannya lebih baik lagi, yang meliputi: berbagai matrik, jaringan dan bagan. Dengan bagitu penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan telah menarik kesimpulan

dengan benar atau terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, pada awalnya peneliti mencoba mengambil kesimpulan sementara, kabur dan/atau diragukan. Selanjutnya dengan bertambahnya data, maka menjadi lebih jelas hingga menjamin vasilitas;

Setelah data terkumpul kemudian dikelompokkan menurut jenisnya, kemudian data tersebut dianalisa kemudian barulah membandingkan dengan teori dan pendapat para ahli untuk kemudian dapat diambil kesimpulan dengan indiktif.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal waktu penelitian yang peneliti tetapkan yaitu sejak bulan Juli tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.2 Rincian Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.

No.	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke- (Pada Tahun 2020)																			
		Juli				Agustus				September				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																				
2	Seminar UP																				
3	Revisi UP																				
4	Revisi Kuesioner																				
5	Penelitian Lapangan																				
6	Bimbingan Skripsi																				
7	Perbaikan Bab ke Bab																				
8	Acc Skripsi																				
9	Ujian Skripsi																				
10	Perbaikan																				
11	Pengadaan Skripsi																				

Sumber: Modifikasi peneliti, 2021

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau yang juga dijuluki sebagai *Negeri Seribu Suluk* dikarenakan banyaknya Suluk yang ada di daerah ini. Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah 85% daratan dan 15% perairan dan rawa., secara astronomis terletak diantara 100° - $101^{\circ} 52'$ BT dan 0° - $1^{\circ} 30'$ LU, dengan kondisi iklim termasuk pada wilayah iklim tropis dengan temperature $22-31^{\circ}\text{C}$. Kabupaten ini terdiri dari 16 Kecamatan, Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Rokan Hilir;
- 2) Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar;
- 3) Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat;
- 4) Sebalah Timur : Kabupaten Bengkalis (Duri).

Dikabupaten Rokan Hulu memiliki beberapa sungai diantaranya adalah Sungai Rokan, Sungai Tapung, Sungai Dantau, dan Sungai Ngaso, dll. Dimana sungai ini memiliki peran penting terutama pada moda transportasi pada zaman dahulu. Kabupaten ini memiliki salah satu pahlawan nasional yang bernama Tuanku Tambusai pada awal abad XIX.

Sektor-sektor yang memberikan kontribusi bagi pertumbuhan daerah diantaranya adalah pertanian, pariwisata dan pertambangan. pada sektor pertanian terdapat lima subsektor yaitu tanaman pangan, tanaman holkultur, tanaman perkebunan, perikanan dan peternakan. Pada pariwisata terdapat pengelompokan kawasan wisata yaitu:

- 1) Kawasan Wisata Alam Gunung Bonsu
- 2) kawasan Wisata Religi Rantau Binuang Sakti
- 3) Kawasan Wisata Religi Surau Gadiang
- 4) Kawasan Wisata Sejarah Benteng Tujuh Lapis
- 5) Kawasan Wisata Cagar Budaya Komplek Kerajaan Rokan.

Pada sektor pertambangan terdapat beberapa jenis bahan galian telah diidentifikasi yaitu granit, kuarsit, kaolin, bentonit, sirtu, ballclay, lempung dan pasir.

(Sumber: RPIJM Bidang Cipta Karya Kab. Rokan Hulu).

B. Gambaran Umum Kecamatan Ujungbatu

Kecamatan Ujungbatu merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Rokan Hulu yang memekarkan diri dari Kecamatan Tandun dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2003 dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Rambah Samo;
- 2) Sebelah Selatan : Kecamatan Tandun;

- 3) Sebelah Barat : Kecamatan Rokan IV Koto;
- 4) Sebelah Timur : Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam.

Pada saat ini, Kecamatan Ujungbatu membawahi 1 kelurahan yaitu Kelurahan Ujungbatu sebagai ibukota kecamatan, serta 5 desa yaitu Desa Durian Sebatang, Desa Ngaso, Desa Pematang Tebih, Desa Suka Damai dan Desa Ujungbatu Timur. Jumlah penduduk Kecamatan Ujungbatu sebanyak 80.909 jiwa dengan luas wilayah 99,35km², dengan perekonomian terpusat pada perdagangan, pertanian kelapa sawit dan pertambangan pasir.

Keadaan Penduduk

Dibawah ini dipaparkan jumlah penduduk di Kecamatan Ujungbatu berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan Desa

No.	Kelurahan/Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah KK
1	Kelurahan Ujungbatu	10.114 Orang	1.007 Orang	11.121 Orang	5.345
2	Desa Ngaso	3.693 Orang	3.401 Orang	7.094 Orang	1.924
3	Desa Pematang Tebih	5.825 Orang	5.467 Orang	11.292 Orang	3.105
4	Desa Suka Damai	4.619 Orang	4323 Orang	8.942 Orang	2.362
5	Desa Ujungbatu Timur	4.018 Orang	3.906 Orang	7.924 Orang	2.191
Jumlah		28.269 Orang	18.104 Orang	46.373 Orang	14.927 KK

Sumber: Kantor Camat Ujungbatu, November 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kecamatan Ujungbatu adalah **46.373** jiwa yang terdiri dari **28.269** jiwa laki-laki dan **18.104** jiwa perempuan. Dari 1 kelurahan dan 4 desa, Desa Durian Sebatang merupakan desa baru yang dimekarkan dan saat peneliti menanyakan ke pihak kecamatan, data untuk Desa Durian Sebatang masih berkabung dengan Desa Suka Damai.

C. Gambaran Umum Desa Suka Damai

1. Sejarah Desa Suka Damai

Desa Suka Damai merupakan salah satu desa yang berada pada wilayah Kecamatan Ujungbatu yang memekarkan diri dari Kelurahan Ujungbatu. Desa Suka Damai memiliki Wilayah 1,380 Ha. Desa Suka Damai merupakan desa yang berstatus Swakarya karena desa yang tingkatannya lebih maju dimana masyarakatnya mulai berubah mengikuti perkembangan zaman serta terbuka terhadap sesuatu yang baru, sehingga mata pencahariannyapun lebih beragam dan lapangan pekerjaan semakin meluas. Desa Suka Damai terbentuk pada tahun 1979 dimana saat itu masih merupakan wilayah kabupaten Kampar.

Adapun terbentuknya Desa Suka Damai dikarenakan keinginan para tokoh adat serta masyarakat yang berpikir bahwa luas daerah dan jumlah penduduk yang sudah memenuhi kriteria pembentukan wilayah desa yang baru. Desa ini dilalui oleh Sungai Rokan, dimana sungai ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk moda transportasi maupun sebagai mata pencaharian masyarakat seperti tambah pasir

dan perkebunan di tepi sungai. Adapun batas wilayah Desa Suka Dami sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kelurahan Ujungbatu;
- 2) Sebelah Selatan : Desa Lubuk Bendahara (Kecamatan Rokan IV Koto);
- 3) Sebelah Barat : Desa Pematang Tebih;
- 4) Sebelah Timur : Desa Ujungbatu Timur.

2. Pemerintahan Desa Suka Damai

a. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pejabat pemerintahan desa yang memiliki wewenang, tugas dan kewajibannya untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintahan daerah. Kepala Desa dipilih melalui pemilihan langsung oleh masyarakat dan dapat menjabat sebanyak 3 kali periode dimana dalam satu periode selama 6 tahun. Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa berwenang mengembangkan pendapatan asli desa dikarenakan desa harus bisa menjalankan roda pemerintahannya dengan mengelola sumber daya yang ada di desa tersebut. Sejarah kepemimpinan Desa Suka Damai dari Awal hingga sekarang adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2 Kepemimpinan Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu

No.	Nama Kepala Desa	Jabatan	Tahun Jabatan
1	Dalimi Ali	Wali Muda	1977 s/d 1984
2	Dalimi Ali	Kepala Desa	1984 s/d 1992
3	Ali Amran	Pjs. Kades	1992 s/d 1994
4	H. M. Daud	Kepala Desa	1994 s/d 1997
5	Zaimar, A.MP	Pjs. Kades	1997 s/d 1999
6	Ahmad	Kepala Desa	1999 s/d 2007
7	Ahmad	Kepala Desa	2007 s/d 2013
8	M. Ramtani Rokan, M.Pd. I	Kepala Desa	2013 s/d 2019
9	Afrizal	Kepala Desa	2019 s/d 2025

Sumber: *Data Olahan Peneliti, 2020*

b. Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah staff desa yang bertugas dalam membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis yang diangkat oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat atas nama Bupati/Wali Kota. Pada Desa Suka Damai, Perangkat Desa dapat diketahui pada tabel berikut ini:

Tabel IV. 3 Daftar Nama Perangkat Desa Suka Damai

No.	Nama	Jabatan
1	Andi Mirza	Sekretaris Desa
2	Ade Rasimon, Ama.Pd	Kasi. Pemerintahan
3	Pajriana, S.E	Kasi. Kesejahteraan
4	Meri Afrina	Kasi. Pelayanan
5	Annikie Putri Ardi, S.Pd	Kasi. Tata Usaha dan Umum
6	Nurmi Astuti, S.E	Kasi. Keuangan
7	Delmironi	Kasi. Perencanaan

Sumber: *kantor desa suka damai, 2020*

c. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Bisa dikatakan bahwa BPD adalah lembaga perwakilan masyarakat desa dimana BPD menampung semua aspirasi masyarakat serta mengawasi kinerja kepala desa. Anggota BPD tidak dapat merangkap sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa maupun Perangkat Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah warga desa yang dapat dipilih paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Jumlah Badan Permusyawaratan Desa paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang dengan memperhatikan wilayah, penduduk dan keuangan desa. Dimana pada Desa Suka Damai, Badan Permusyawaratan Desa berjumlah 7 Orang yang peneliti paparkan pada tabel berikut:

Tabel IV.4 Daftar Nama Anggota BPD di Desa Suka Damai

No.	Nama	Jabatan
1	Khamizar Chandra	Ketua
2	Khairul Basri, S.Pd	Wakil Ketua
3	Drs. Afdizon	Sekretaris
4	Rasyidin, S.E	Anggota
5	Multi Afrida	Anggota
6	Supomo	Anggota
7	Lanna Mari, S.Pd	Anggota

Sumber: Kantor Desa Suka Damai, Desember 2020

d. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal dalam suatu wilayah yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvnsi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif sehingga membentuk suatu kesatuan. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia berinteraksi dengan manusia lainnya demi mencapai suatu tujuan, kriteria-kriteria dari manusia interaksi adalah:

- 1) Harus ada pelaku yang jumlahnya lebih dari satu;
- 2) Ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol;
- 3) Ada dimensi waktu (lampau, kini, mendatang) yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung;
- 4) Ada tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidaknya tujuan tersebut dengan diperkirakan pengamat.

Masyarakat Desa adalah masyarakat yang pada umumnya masih memegang nilai-nilai kultural kebudayaan dan juga adat istiadat dari leluhur mereka. Masyarakat pedesaan ini akan masih sulit berkembang seba tertutupnya oleh apa yang leluhur mereka ajarkan, sehingga susah untuk dapat menerima hal baru. Tetapi secara tata krama sangat kental sekali yang namanya gotong royong ataupun bahu membahu.

Karakteristik umum masyarakat pedesaan adalah masyarakat desa selalu memiliki ciri-ciri dalam hidup bermasyarakat, yang biasa terlihat dari dalam

perilaku keseharian mereka. Pada situasi dan juga kondisi tertentu, sebagian karakteristik ini dapat dicontohkan pada kehidupan masyarakat desa . tetapi dengan adanya perubahan sosial dan kebudayaan serta teknologi dan juga informasi, sebagian karakteristik tersebut sudah tidak berlaku.

ciri ciri masyarakat desa adalah sebagai berikut :

- 1) hubungan warganya sangat erat;
- 2) sistem kehidupan kelompok berdasarkan sistem kekeluargaan;
- 3) cara bertani belum mengenal mekanisme pertanian;
- 4) orang yang berusia tua memegang peranan penting pada tradisi d sebut pimpinan formal;
- 5) sistem pengendali sosial sangat kuat sehingga perkembangan jiwa individu sangat sukar di kembangkan;
- 6) rasa persaudaraan yang sangat kuat antara masyarakat.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas *Informan*

Dalam melakukan sebuah Penelitian sangatlah penting dijelaskan mengenai identitas *informan* Penelitian, hal ini berguna agar pembaca merasa yakin bahwa Penelitian ini adalah hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena Penelitian yang baik tentu telah sesuai dengan substansi Penelitian.

Dalam Penelitian tentang Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu, Peneliti akan menjelaskan mengenai identitas *informan* yang diteliti. Hal-hal yang akan Peneliti jelaskan pada pembahasan ini adalah mengenai tingkat pendidikan terakhir, usia dan jenis kelamin *informan*.

1. Tingkat Pendidikan Terakhir

Tabel V.1 Identitas *Informan* Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

No.	Tingkat Pendidikan	Populasi
1	Sekolah Dasar (SD)	1 Orang
2	SLTP	1 Orang
3	SLTA	2 Orang
4	Diploma Tingkat II (DII)	1 Orang
Jumlah		5 Orang

Sumber: *Data Olahan Peneliti, 2020*

Dalam tabel diatas diketahui bahwa sumber daya manusia ditingkat pendidikan dalam Penelitian ini bervariasi, mulai dari SD berjumlah 1 orang, SLTP berjumlah 1 orang, SLTA berjumlah 2 orang dan DII berjumlah 1 orang. Jumlah keseluruhan sumber daya ditingkat pendidikan dalam Penelitian ini berjumlah 5 orang sehingga dapat disimpulkan bahwa yang mendominasi dalam Penelitian ini yaitu pada jenjang SLTA.

2. Tingkat Usia *Informan*

Tingkat usia seseorang sangat menentukan kemampuan dalam berfikir dan bertindak, karena tingkat umur sangat erat kaitannya dengan pengalaman. Maka semakin tinggi atau bertambah usia seseorang maka cenderung akan semakin berperan dalam menentukan keputusan untuk bertindak dibandingkan dengan umur yang lebih muda.

Adapun usia *informan* dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel V.2 Identitas *Informan* Berdasarkan Tingkat Usia

No.	Tingkat Usia	Populasi
1	31 - 40 Tahun	3 Orang
2	41 – 50 Tahun	2 Orang
Jumlah		5 Orang

Sumber: *Data Olahan Peneliti, 2020*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa *informan* yang berusia 31-40 Tahun berjumlah 3 orang dan yang berusia 41-50 tahun berjumlah 2 orang, Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa informan dalam Penelitian ini sudah dewasa.

3. Jenis Kelamin *Informan*

Jenis kelamin dalam suatu Penelitian tidaklah berpengaruh terhadap hasil Penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia memberikan jawaban yang memang benar adanya. Ketidak berpengaruhnya jenis kelamin pada Penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak menentukan pola pikir maupun pemahaman seseorang terhadap suatu masalah. Adapun jenis kelamin *informan* dalam Penelitian ini yaitu 5 orang berjenis kelamin laki-laki.

Dari penjelasan *informan* di atas, maka yang menjadi *informan* dari Penelitian ini 5 orang yaitu, 1 orang Kepala Desa, 1 orang Perangkat Desa, 1 orang Ketua BPD, serta 2 orang masyarakat berprofesi pekerja pasir.

B. PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA SUKA DAMAI KECAMATAN UJUNGBATU KABUPATEN ROKAN HULU

Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna agar Desa mampu melaksanakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepetingan masyarakatnya, maka perlu didukung dengan sumber pembiayaan yang memadai. Oleh karenanya optimalisasi pendapatan asli desa menjadi hal yang sangat penting. Jika

pendapatan asli desa bisa ditingkatkan maka desa akan mendapatkan dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk desa tersebut, sehingga akan terwujud kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas-fasilitas umum di desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa sumber pembiayaan pembangunan dapat diperoleh desa melalui Pendapatan Asli Desa (PADes). Pendapatan Asli Desa ini berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki peran dalam meningkatkan sumber pendapatan asli desa. Kesuksesan peran Kepala Desa dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan dan penerapan itu sendiri, memberikan dampak positif untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Untuk mengetahui bagaimana peran Kepala Desa dalam meningkatkan sumber pendapatan asli desa khususnya Galian C di desa suka damai kecamatan Ujungbatu kabupaten Rokan Hulu, maka Peneliti akan menganalisa berdasarkan teori Siagian. Berdasarkan teori tersebut peran Kepala Desa dipengaruhi oleh 5 variabel yaitu stabilisator, pelaksana sendiri, pelopor, modernisator, dan Inovator. Sebagaimana uraian berikut ini: Perlu dicatat bahwa wawancara yang peneliti

lakukan bersama 5 informan dimana bersama seorang Kepala Desa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, Lalu wawancara bersama 4 informan lagi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020. Hal ini peneliti lakukan karena Kepala Desa menjadi pusat penelitian, dan yang lain sebagai pendukung hasil wawancara sebelumnya. Maka diperoleh hasil wawancara sebagaimana uraian berikut ini:

1. Stabilisator

Stabilisator adalah seseorang yang melakukan suatu usaha dalam menciptakan kestabilan atau keseimbangan guna mencapai tujuan pembangunan. Stabilisator adalah salah satu faktor penting dalam sebuah peranan karena suatu peranan tercipta dari terjadinya keseimbangan dalam suatu keberhasilan. Dengan demikian, adanya Kepala Desa sebagai pihak yang berperan dalam menjaga stabilitas terhadap kondisi masyarakat yang serba dinamis dan cenderung labil.

Adapun indikasi dari stabilisator adalah rapat rutin minimal satu kali dalam sebulan, Kepala Desa dalam rapat rutin yang dilakukan melibatkan pihak-pihak yang terlibat, dan intensitas pembahasan Galian C oleh Pemerintah Desa. Ketiga sub-indikator ini penting guna memberikan suatu penilaian tentang bagaimana peran Kepala Desa sebagai stabilisator dalam meningkatkan pendapatan asli desa.

a. Rapat Rutin

Rapat merupakan bentuk media komunikasi kelompok untuk membicarakan, merundingkan, dan memutuskan suatu masalah berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Terkait Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pendapatan

Asli Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu, Peneliti telah melakukan wawancara langsung dengan Kepala Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu selaku pemangku kebijakan dalam menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Menurut Bapak Afrizal selaku Kepala Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu terkait rapat rutin yang diadakan berdasarkan wawancara pada tanggal 21 Oktober 2020.

“Ya, kami selaku dari Pemerintah Desa selalu mengadakan rapat rutin minimal satu kali dalam sebulan untuk membahas mengenai pendapatan asli desa”.

Hal ini diperkuat dari pernyataan Bapak Ade Rasimon selaku Perangkat Desa yang menangani bagian Galian C ini, berdasarkan wawancara pada tanggal 26 Oktober 2020.

“ya, rapat rutin ada diadakan minimal 1 kali sebulan. Namun ketika pandemi ini, agak sulit untuk melaksanakan rapat, bahkan dulu pernah terhenti mungkin satu atau dua bulan. Dikarenakan sedang membahayakannya berita mengenai virus Covid ini tetapi pada tahun sebelumnya sering diadakan.”

Dari pernyataan Kepala Desa Suka Damai dan salah seorang Perangkat Desa di atas dapat diketahui bahwa Kepala Desa melaksanakan rapat minimal 1 kali dalam sebulan. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Khamizar Candra selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 26 Oktober 2020. Menurut Beliau,

“selama saya menjadi Ketua BPD, belum ada rapat yang diadakan, hal ini dikarenakan masa pandemi sehingga rapat tidak dapat dilaksanakan, hanya saja ketika saya belum menjadi Ketua BPD, Kepala Desa ada

mengadakan rapat setiap bulannya, saya pun peserta salah satunya.”

Dari pernyataan Ketua BPD Suka Damai di atas dapat diketahui bahwa Kepala Desa ada melaksanakan rapat setiap bulannya hanya saja selama masa pandemi rapat belum bisa diadakan. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Carlos Morla selaku Masyarakat Desa Suka Damai yang bermata pencaharian sebagai *Toke*/pihak yang membeli dari penggali pasir untuk masyarakat, pada tanggal 26 Oktober 2020. Menurut Beliau,

“Saya pernah beberapa kali ikut rapat dan memang salah satu rapat yang pernah saya ikuti membahas tentang pendapatan Desa tapi saya tidak mengetahui pembahasan itu dilakukan tiap bulannya atau tidak”.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Mikson Putra selaku masyarakat Desa Suka Damai yang juga bermata pencaharian sebagai penggali pasir pada tanggal 26 Oktober 2020. Menurut Beliau,

“Ya, saya sering mendengarkan mengenai rapat itu, tetapi saya jarang mengikutinya”.

Berdasarkan pernyataan Bapak Carlos Morla dan Bapak Mikson Putra selaku masyarakat Desa Suka damai di atas dapat diketahui bahwa Kepala Desa telah mengadakan rapat rutin, hanya saja, terjadi masalah dimana masyarakat kurang tertarik untuk mengikutinya.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa; *Pertama*, Kepala Desa mengadakan rapat tiap bulan sekali. *Kedua*, terhentinya rapat yang disebabkan oleh permasalahan pandemi. *Ketiga*, masyarakat tidak mengetahui bahwa rapat diadakan tiap bulan sekali. *Keempat*, masyarakat kurang antusias untuk

menghadiri rapat.

b. Rapat Melibatkan Pihak-Pihak yang Terlibat

Dalam setiap kegiatan pasti melibatkan pihak-pihak yang merupakan bagian dari kegiatan tersebut, tidak terkecuali rapat yang diadakan oleh suatu kelompok atau organisasi, pastinya melibatkan pihak-pihak yang terkait. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Afrizal pada 21 Oktober 2020, Beliau mengatakan bahwa,

“Apapun rapat yang diadakan oleh Pemerintah Desa selalu melibatkan pihak-pihak yang terkait, seperti tokoh masyarakat, pemuda, tokoh agama, BPD, dan terkadang melibatkan pemateri guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa”.

Dari pernyataan Kepala Desa Suka Damai di atas dapat diketahui bahwa rapat yang diadakan selalu melibatkan pihak-pihak yang terlibat sehingga rapat berjalan lancar dan komunikatif karena adanya komunikasi dua arah antara Pemerintah Desa dan pihak yang terkait. Hal ini berguna dalam mencapai kesepakatan bersama dari hal yang menjadi pembahasan dalam rapat. Hal ini diperkuat oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Ade Rasimon selaku Perangkat Desa (26 Oktober 2020) bahwa,

“Ada, Saya selalu mengikuti rapat yang diadakan Kepala Desa dan saya merupakan orang yang menangani PADes secara langsung dan rapat ini menghadirkan orang banyak, seperti perangkat-Perangkat Desa, pemuda, maupun tokoh agama serta tamu undangan.”

Hal ini diperkuat dari pernyataan Bapak Khamizar Candra selaku Ketua BPD (26 Oktober 2020) bahwa,

“Ada. Saya sendiri sering mengikuti rapat yang diadakan oleh Pemerintah Desa yang dalam hal ini saya juga berperan sebagai masyarakat. Selama Rapat yang saya hadiri, Kepala Desa mengundang segala unsur mulai dari tokoh agama hingga tokoh masyarakat.”

Dari pernyataan yang dikemukakan berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Ade Rasimon dan Bapak Khamizar Canda di atas dapat diketahui bahwa Kepala Desa mengundang seluruh pihak yang terkait dalam rapat-rapat yang diadakan.

Berikut ini adalah hasil wawancara Peneliti dengan Bapak Carlos Morla selaku masyarakat Desa Suka Damai (26 Oktober 2020) bahwa,

“Saya jarang mengikuti rapat yang diadakan Pemerintah Desa, setahu saya, orang-orang yang menghadiri rapat pada saat saya juga mengikuti rapat ada BPD, pemuda-pemuda, dan ada masyarakat.”

Hal lain dikemukakan oleh Bapak Mikson Putra selaku masyarakat (26 Oktober 2020) bahwa,

“waktu saya ikut rapat, disana memang banyak yang hadir, bukan hanya masyarakat saja, tapi juga ada bapak camat, babinsa, dan lainnya.”

Dari pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Carlos Morla dan Bapak Mikson Putra selaku masyarakat bahwa mereka jarang mengikuti rapat yang diadakan Kepala Desa, hal ini dimungkinkan karena kurangnya pendekatan Kepala Desa kepada masyarakat, masing kurang optimalnya membimbing dan mengarahkan masyarakat desa untuk mengikuti setiap rapat yang diadakan Kepala Desa.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa; *Pertama*, Kepala Desa

melibatkan tokoh masyarakat, pemuda serta Badan Permusyawaratan Desa pada rapat yang diadakan. *Kedua*, rapat yang diadakan juga mengundang para narasumber. *Ketiga*, salah satu informan peneliti yaitu bapak Ade Rasimon merupakan orang yang menangani Pendapatan Asli Desa. *Keempat*, kurangnya pendekatan yang dilakukan oleh Kepala Desa kepada masyarakat.

c. Intensitas Pembahasan Galian C oleh Pemerintah Desa

Mengingat begitu pentingnya peran hasil kekayaan desa khususnya Galian C dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), maka pembahasan Galian C oleh pemerintahan desa harus lebih diintensitaskan. Pendapatan Asli Desa yang diperoleh dari Galian C adalah pendapatan atas kegiatan pengambilan bahan Galian C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Galian C di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya, dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan hal itu, maka penting jika pembahasan Galian C menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat yang diadakan oleh pemerintah desa. Mengenai hal tersebut menurut Kepala Desa Suka Damai (21 Oktober 2020) bahwa,

“Ya, Salah satu pembahasan utama dalam membahas Pendapatan Asli Desa yaitu mengenai Galian C. Hal-hal yang dibahas yaitu mengenai peningkatan pendapatan dari Galian C, membahas cara-cara apa saja yang dapat ditempuh untuk meningkatkan PADes dari Galian C”.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Ade Rasimon selaku Perangkat Desa (26 Oktober 2020), Beliau mengatakan bahwa,

“Kepala Desa membahas Galian C dalam rapat yang diadakan, Kepala Desa membahas strategi-strategi apa saja yang dapat dilakukan agar Galian C ini dapat berjalan secara optimal. Namun, dalam rapat yang diadakan, Kepala Desa tidak hanya membahas tentang Galian C karena banyak/beragamnya PADesa, jadi semua harus di bahas secara teratur pada saat rapat, hal ini agar Pendapatan Asli Desa terus meningkat bukan saja dari Galian C tetapi juga dari sumber-sumber PADes lainnya.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kepala Desa dan salah seorang Perangkat Desat di atas, dapat diketahui bahwa Kepala Desa tetap mengutamakan pembahasan mengenai Galian C pada saat rapat yang diadakan dalam pembahasan Sumber Pendapatan Asli Desa, walaupun pembahasan tidak sepenuhnya membahas mengenai Galian C mengingat ada banyak sumber pendapat asli desa yang dapat ditingkatkan guna menambah pemasukan dana bagi desa. Namun pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa dan salah seorang Perangkat Desa tidak sepenuhnya sejalan dengan yang dikemukakan oleh Bapak Khamizar Candra selaku Ketua BPD (26 Oktober 2020), Beliau mengatakan bahwa,

“Intensitas Pembahasan Galian C oleh Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa dalam rapat yang diadakan kurang terstruktur dengan baik,

hal ini karena waktu pelaksanaan rapat yang singkat sedangkan point-point yang dibahas agak banyak”.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Carlos Morla dalam wawancara yang dilakukan (26 Oktober 2020) bahwa,

“Saat Kepala Desa membahas pendapatan desa, Kepala Desa ada membahas tentang galian pasir tetapi pembahasan mengenai galian pasir tidak banyak”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD dan salah seorang masyarakat Desa Suka Damai di atas, dapat diketahui bahwa memang ada pembahasan mengenai Galian C pada rapat yang diadakan Kepala Desa, hanya saja pembahasannya tidak banyak dan kurang terorganisir dengan baik. Hal yang seharusnya dilakukan Kepala Desa sebelum rapat diadakan yaitu menyusun secara terorganisir dan terstruktur point-point apa saja yang akan dibahas dalam rapat sehingga pihak-pihak yang terlibat dapat mengetahui informasi secara mendetail khususnya mengenai Galian C yang merupakan sumber kekayaan desa yang bila dibahas dengan terstruktur dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa; *Pertama*, Galian C menjadi salah satu pembahasan utama Kepala Desa pada saat rapat. *Kedua*, dalam rapat yang diadakan juga membahas sumber PADes lainnya. *Ketiga*, kurang terorganisir dan terstrukturnya point-point yang akan dibahas pada saat rapat diadakan. *Keempat*, masyarakat mengaku bahwa Kepala Desa tidak banyak membahas tentang Galian C pada saat rapat.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti mengenai peran Kepala Desa sebagai Stabilisator dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa khususnya sumber kekayaan desa berupa Galian C yang dapat diketahui dari 3 sub indikator di atas, yaitu; *Pertama*, Kepala Desa mengadakan rapat rutin setiap 1 kali sebulan. *Kedua*, rapat yang diadakan juga mengundang para narasumber. *Ketiga*, kurangnya pendekatan yang dilakukan oleh Kepala Desa kepada masyarakat sehingga kurangnya antusias masyarakat dalam mengikuti rapat.

2. Pelaksana Sendiri

Menurut Siagian (2019:149) bahwa meskipun benar pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggungjawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata-mata, karena berbagai pertimbangan, seperti keselamatan negara, modal yang terbatas, kemampuan yang masih belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional memang merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus diselenggarakan sendiri oleh pemerintah.

Adapun indikasi dari Pelaksana Sendiri adalah waktu rapat yang diadakan, masukkan akan faktor pendorong dan penghalang peningkatan PADes, dan prioritas akan sistem ramah lingkungan apalagi pada saat *global warming* ini yang diutamakan oleh Pemerintah Desa. Ketiga sub-indikator ini penting guna memberikan suatu penilaian tentang bagaimana peran Kepala Desa sebagai Pelaksana Sendiri dalam meningkatkan pendapatan asli desa.

a. Waktu Rapat yang Diadakan

Rapat terbaik dipengaruhi oleh keadaan yang memungkinkan peserta dapat menghadiri suatu rapat tersebut. Salah satu pengaruhnya yaitu bagaimana waktu terbaik yang digunakan untuk mengadakan suatu rapat. Pada saat Peneliti melakukan wawancara bersama bapak Afrizal (26 Oktober 2020) mengenai bagaimana rapat yang diadakan pada hari dan jam kerja, beliau mengatakan bahwa,

“biasanya kami mengadakan rapat pada hari dan jam kerja. Hal ini dikarenakan kami harus mengundang/mendatangkan orang dinas, forkoptimcam (Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan), sekcab dan juga babinsa. Sebab apabila diluar jam kerja, akan susah untuk mengundang pihak ini dimana pihak ini juga diundang untuk mengisi materi saat rapat.”

Hal ini juga sejalan dengan bapak Ade Rasimon (26 Oktober 2020), menurut beliau,

“dikarenakan waktu yang terbatas, apalagi tahun ini diisi dengan pandemi, tentu sangat baik apabila dilakukan pada saat hari dan jam kerja agar waktu lebih banyak dilakukan di rumah saja.”

Namun, menurut bapak Carlos Morla (26 Oktober 2020) hal ini justru tidak menguntungkan bagi beliau, menurutnya,

“kami kurang setuju. karena kami tidak mengenal libur dan selalu kerja dari pagi-sore hari. Jadi kalau rapat diadakan pagi, kami ngga bisa ikut. Lebih baik diadakan malam, selepas maghrib. Karena apabila yang dibahas mengenai apa yang saya kerjakan, tentu hal ini penting untuk saya, namun dilain sisi, saya juga harus kerja untuk menafkahi keluarga

saya.”

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa baik dari bapak Afrizal dan bapak Ade Rasimon selaku dari Pemerintah Desa maupun dari bapak Carlos Morla dari pihak masyarakat mempunyai pandangan yang berbeda. Menurut dari pihak Pemerintah Desa, lebih mengutamakan siapa yang akan diundang dari pejabat pemerintahan guna mengisi materi untuk rapat tersebut. Namun tentunya bagi masyarakat biasa, waktu mereka lebih dihabiskan untuk bekerja mencari nafkah. Jadi mereka lebih mengutamakan bekerja terlebih dahulu, tapi adakala rapat tersebut memang sangat penting, barulah mereka akan menghadirinya, walaupun akan mengganggu waktu mereka untuk mencari nafkah.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa; *Pertama*, rapat dilaksanakan pada hari dan jam kerja. *Kedua*, sulitnya Kepala Desa mengundang narasumber apabila rapat diadakan diluar hari dan jam kerja. *Ketiga*, masyarakat yang bekerja pada Galian C melakukan pekerjaan setiap hari mulai pagi hingga sore hari.

b. Masukkan Akan Faktor Pendorong dan Penghalang Peningkatan PADes

Dalam suatu pekerjaan, akan lebih efisien dan efektif apabila dilakukan dengan berbagai pertimbangan, hal ini diutamakan agar terhindarnya dari kegagalan/kecelakaan/maupun kerugian waktu, dana, ataupun hal lainnya saat bekerja. Oleh karena itu, pentingnya saat rapat diadakan, peserta harus mengetahui terlebih dahulu apa saja faktor penghambat maupun faktor pendorong guna meningkatkan hasil Pendapatan Asli Desa.

Dalam memberikan arahan mengenai faktor pendorong dan faktor penghalang pada saat rapat, Peneliti mendapat pernyataan dari bapak Afrizal (21 Oktober 2020) selaku Kepala Desa, yaitu:

“selama memberikan arahan, kami menggunakan sistem terbuka, dimana apabila ada suatu masalah, maka kami akan mencari solusinya. Jadi kami memberikan peserta lainnya untuk mengemukakan pendapat. Terutama pada bidang-bidang PADes, kami tentu tidak banyak mengetahuinya dari pada masyarakat yang ada dilapangan, jadi kami akan dengan senang hati menerima masukan dari berbagai pihak yang terlibat.”

Menurut bapak Ade Rasimon selaku Perangkat Desa (26 Oktober 2020), beliau memberikan pernyataan, yaitu:

“masukan dari Pak Kades tidak terlalu banyak, dikarenakan banyaknya peserta yang ingin juga memberikan masukan.”

Menurut bapak Afrizal dan bapak Ade Rasimon, pihak Pemerintah Desa terbuka untuk masyarakat memberikan masukan dikarenakan masyarakat yang terjun langsung di lapangan lebih mengetahui apasaja faktor-faktor yang merika hadapi. Hal ini juga sejalan dengan pihak masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh bapak Carlos Morla (26 Oktober 2020), bahwa:

“ada, Kepala Desa ada memberikan masukan, tetapi tidak banyak. Lebih banyak dari pihak masyarakat jika tentang Galian C ini. Karena saya orang yang memang terjun langsung dilapangan, jadi saya lebih banyak tahu tentang faktor-faktor ini. Salah satunya faktor cuaca. Namun, tentunya kami juga selaku masyarakat awam, juga tidak begitu mengenal teknologi baru yang mungkin dapat memberikan hasil yang lebih besar. Kami berharap pihak desa lebih memperhatikan apa saja teknologi yang harus dikembangkan pada bidang kami ini.”

Hal ini juga sejalan dengan bapak Mikson Putra selaku dalam penggalian pasir (26 Oktober 2020), beliau mengatakan:

“tidak semua masukan dari bapak Kades, lebih banyak dari pihak lain. Mungkin dikarenakan lebih mengerti pihak kami dari masyarakat yang langsung bekerja pada sungai (Galian C) ini.”

Berdasarkan hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa banyaknya masukan lebih dari pihak masyarakat, bukan dari pihak Pemerintah Desa. Memang yang berada dilapangan langsung mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi, namun seperti perkataan bapak Carlos Morla, ada baiknya pihak Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa lebih terdepan mengetahui apa saja faktor-faktor pengaruhnya pada PADes ini, dan juga sebai orang pemerintahan, juga lebih kiat memberikan arahan kepada masyarakat tentang teknologi-teknologi yang baru.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa; *Pertama*, Kepala Desa lebih mengutamakan sistem terbuka dalam mencari solusi pada setiap permasalahan yang ada. *Kedua*, Kepala Desa kurang mengetahui permasalahan yang ada dilapangan. *Ketiga*, salah satu faktor yang memperngaruhi hasil Galian C adalah cuaca. Keempat, masyarakat menginginkan agar Kepala Desa menjadi inosiator terhadap permasalahan yang ada.

c. Prioritas Akan Sistem Ramah Lingkungan

Semakin hari zaman semakin maju pula, mulai dari gaya hidup sampai cara bekerja yang menggunakan teknologi serba canggih. Dari hal ini, tidak tertinggal pula pada dampak yang dihasilkan akibat dari penggunaan sumber daya

yang berlebihan, mulai dari penebangan pohon, pengambilan bahan di dalam tanah, hingga populasi manusia yang semakin membludak. Hal ini mengakibatkan pemanasan global atau *global warming* yaitu suatu proses meningkatnya suhu atmosfer, laut dan daratan dibumi. Berbagai negara menggiatkan aksi *gogreen* atau sistem ramah lingkungan dimana dapat mengurangi masalah pemanasan global ini. Mulai dari pembatasan menggunakan bahan plastik, bahan bakar terbaharukan, hingga alat-alat pekerjaan yang tidak merusak sistem lingkungan.

Dalam meningkatkan sumber Pendapatan Asli Desa khususnya pada Galian C yang dimana bidang ini merupakan pekerjaan pada suatu sungai. Maka tentu sistem ramah lingkungan harus diutamakan oleh pemerintah agar makhluk hidup yang ada di sungai tidak terganggu dan rusak. Oleh sebab itu, selaku Kepala Desa yang menjadi bagian pemerintah, tentu menjadi kewajiban untuk mengutamakan sistem ramah lingkungan ini. Seperti pernyataan dari bapak Afrizal (21 Oktober 2020), bawah:

“tentu, walaupun kami ingin PADes terus meningkat, kami tetap mengutamakan sistem ramah lingkungan. Dimana salah satunya pada bidang Galian C, kami hanya memperbolehkan masyarakat menggunakan sekop dan baskop khusus yang pastinya ramah lingkungan dalam menggali pasir. Tetapi di dunia yang serba cepat ini, kami tetap melonggarkan pemakaian sampan (transportasi) bermesin yang menggunakan bahan bakar solar. Hal ini juga tuntutan dari masyarakat yang ingin lebih efisien dalam bekerja.

Dari hasil wawancara dengan pak Kades, dapat disimpulkan bahwa pak Kades mengutamakan sistem ramah lingkungan walaupun sedikit melonggarkan pada alat transportasi yang digunakan oleh penggali pasir. Lalu Peneliti mencoba

mewawancarai pak Carlos Morla selaku pihak pembeli dari penggali pasir (26 Oktober 2020), ia mengungkapkan bawa:

“saya rasa lebih utama bagaimana peningkatan hasil galian pasir ini, dibandingkan yang lainnya. Dikarenakan setahu saya Galian C ini sangat berpengaruh pada faktor cuaca. Apalagi disaat sekarang ini cuaca sudah tidak menentu, jadi saya sangat setuju untuk mengumumkan peningkatan hasil dari pada sistem ramah lingkungan dimana hasilnya tidak banyak.”

Hal ini juga sejalan dengan pendapat bapak Mikson Putra selaku penggali pasir di sungai tersebut, ia menjelaskan bahwa:

“saya yang sudah cukup lama bekerja menggali pasir di sungai ini, merasa lebih penting bagaimana mendapatkan pasir yang banyak. Dikarenakan cuaca kadang hujan kadang panas, jadi sungai ini pun kadang meluap kadang menyusut, akibatnya kami juga tidak menentu untuk mendapatkan hasil yang banyak. Apalagi sekarang semakin susah, jadi kami yang bertahan hidup dengan cara seperti ini, tentu menginginkan hasil yang besar.”

Dari hasil wawancara bersama bapak Carlos Morla dan Mikson Putra, dapat disimpulkan bahwa mereka sebagai pihak masyarakat lebih mengutamakan hasil yang cepat dibandingkan harus menggunakan sistem ramah lingkungan dimana hasil yang didapat dirasa kurang banyak. Disini dapat diketahui bahwa masih kurangnya komunikasi antara pihak Pemerintah Desa dengan masyarakat akan pentingnya sistem ramah lingkungan pada saat sekarang ini.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa; *Pertama*, Kepala Desa juga menginginkan sistem ramah lingkungan yang diterapkan pada setiap bidang sumber Pendapatan Asli Desa. *Kedua*, kurang tegasnya Kepala Desa yang mengakibatkan pelanggaran aturan. *Ketiga*, masyarakat yang hanya menginginkan

peningkatan hasil Galian C dari pada sistem ramah lingkungan. *Keempat*, masyarakat bertahan hidup hanya mengandalkan bekerja pada Galian C.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti mengenai peran Kepala Desa sebagai Pelaksana Sendiri dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa khususnya sumber keayaan berupa Galian C yang dapat diketahui dari 3 sub indikator diatas, yaitu; *Pertama*, Kepala Desa lebih mengutamakan rapat dilakukan pada hari dan jam kerja dikarenakan pentingnya mengundang pemateri/narasumber. *Kedua*, Kepala Desa kurang menjadi inisiator dalam memberikan masukan tentang faktor pendorong dan penghambat. *Ketiga*, kurangnya komunikasi dan koordinasi dari Kepala Desa dengan masyarakat tentang pentingnya sistem ramah lingkungan

3. Pelopor

Pelopor adalah seseorang yang menjadi panutan (*role mode*) bagi orang lain. Sebagai pelopor berarti bahwa Kepala Desa harus menjadi panutan bagi seluruh masyarakat atau yang berarti orang yang berjalan di depan. Dalam hal ini Kepala Desa harus mampu mendorong seluruh komponen masyarakat untuk turut serta secara positif dan aktif dalam pembangunan desa termasuk dalam meningkatkan pendapat asli desa untuk kesejahteraan desa. Kepala Desa juga harus dapat memberikan contoh tentang daya gerak dan kemampuan kerja yang lebih cepat sehingga masyarakat dapat terpengaruh, tentunya peranan tersebut dijalankan secara efektif sehingga nantinya masyarakat relatif mudah merubah pandangan, cara berpikir, cara bertindak, dan cara kerjanya sehingga memperlancar jalannya roda pembangunan.

Adapun indikasi dari pelopor adalah Pemerintah Desa menyertakan perwakilan masyarakat dan bantuan khusus kepada masyarakat. Kedua sub indikator ini penting guna memberikan suatu penilaian tentang bagaimana peran Kepala Desa sebagai pelopor dalam meningkatkan pendapatan asli desa.

a. Strategi dalam Memanfaat Potensi yang Ada

Kepala Desa berperan dalam mendorong seluruh komponen masyarakat untuk turut serta secara positif dan aktif dalam pembangunan desa. Hal ini terwujud dengan mengikut sertakan masyarakat langsung dalam urusan desa termasuk peningkatan pendapatan asli desa. Terkait Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu, Peneliti telah melakukan wawancara langsung dengan Bapak Afrizal selaku Kepala Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu terkait langkah-langkah/strategi Kepala Desa dalam memanfaatkan potensi-potensi yang ada guna meningkatkan hasil Galian C, berdasarkan wawancara tersebut beliau (21 Oktober 2020) mengatakan bahwa,

“Kepala Desa bekerja sama langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat dan didampingi BPD. Potensi-potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) harus terus digali, dimanfaatkan untuk meningkatkan PADes, dan manfaat dari PADes akan dikembalikan kembali kepada masyarakat terutama dalam membangun desa. Saya selaku Kepala Desa berusaha untuk terus mengajak masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai untuk bersama-sama memanfaatkan sumber daya alam yang berasal dari sungai sebagai uang masuk bagi masyarakat itu sendiri maupun bagi desa.”

Dari pernyataan Kepala Desa Suka Damai diatas dapat diketahui bahwa Kepala Desa sudah melaksanakan strategi dalam memanfaatkan potensi-potensi

yang ada guna meningkatkan hasil Galian C dengan mengajak masyarakat memanfaatkan SDA yang berasal dari sungai. Hal ini diharapkan dapat mempengaruhi masyarakat untuk terus menggunakan kemampuannya dalam memanfaatkan sungai khususnya dalam Galian C.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Ade Rasimon selaku Perangkat Desa (26 Oktober 2020). Beliau mengatakan bahwa,

“Kepala Desa mengikutsertakan masyarakat guna memanfaatkan potensi-potensi yang ada untuk meningkatkan hasil Galian C, masyarakat yang mengambil hasil Galian C ini adalah khusus masyarakat Desa Suka Damai.”

Dari pernyataan salah seorang Perangkat Desa Suka Damai di atas dapat diketahui bahwa Kepala Desa khusus mengikutsertakan masyarakat Desa Suka Damai dalam Galian C. Namun, pernyataan Bapak Ade Rasimon bertolak belakang dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Khamizar Candra selaku Ketua BPD, Berdasarkan wawancara yang dilakukan (26 Oktober 2020), Beliau mengatakan bahwa,

“saya merasa kurang setuju dengan Strategi Kepala Desa. Dikarenakan Kepala Desa memberikan akses kepada siapa saja untuk diperbolehkan melakukan Galian C di Sungai Desa Suka Damai”.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Bapak Carlos Morla selaku masyarakat Desa Suka Damai yang bermata pencaharian sebagai Pembeli pasir di Desa Suka Damai, berdasarkan wawancara (26 Oktober 2020) beliau mengatakan bahwa,

“sangat tidak setuju dengan strategi Kepala Desa, dimana Kepala Desa mengikutsertakan masyarakat dalam memanfaatkan potensi-potensi yang

ada untuk meningkatkan hasil Galian C, hanya saja Kepala Desa memperbolehkan masyarakat dari luar Desa Suka Damai seperti toke-toke yang punya mobil untuk mengangkut pasir dari sungai kami dan saya kurang setuju karena mengurangi penghasilan kami”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD dan salah seorang masyarakat Desa Suka Damai di atas, dapat diketahui bahwa Kepala Desa memang mengikut sertakan masyarakat guna memanfaatkan potensi-potensi yang ada tetapi Kepala Desa juga memperbolehkan masyarakat dari luar desa untuk ikut serta dalam memanfaatkan SDA Sungai Desa Suka Damai, yang mana hal ini mengurangi penghasilan masyarakat. Hal ini dipertegas oleh Bapak Mikson Putra yang juga masyarakat Desa Suka Damai yang bermata pencaharian sebagai penggali pasir, Berdasarkan wawancara pada tanggal 26 Oktober 2020, Beliau mengatakan bahwa,

“Saya tidak tahu harus bicara apa. Setahu saya kantor desa (kepala Desa) memperbolehkan orang luar ikut campur untuk mengambil pasir.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mikson Putra di atas, dapat diketahui bahwa Kepala Desa belum membahas secara jelas mengenai prosedur siapa saja yang diperbolehkan mengambil pasir di sungai Desa Suka Damai, sehingga masyarakat merasa terganggu dengan adanya penambang dari luar Desa Suka Damai.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa; *Pertama*, Kepala Desa bekerjasama dengan masyarakat didampingi BPD dalam menggali potensi dalam meningkatkan PADes. *Kedua*, Kepala Desa turut serta mengajak masyarakat

dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. *Ketiga*, masyarakat luar desa suka damai juga diperbolehkan ikut dalam Galian C.

b. Bantuan Khusus Kepada Masyarakat

Bantuan khusus dari Kepala Desa diberikan kepada masyarakat dalam meningkatkan hasil Galian C agar mempermudah masyarakat dalam melakukan pekerjaannya. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Suka Damai (21 Oktober 2020), Beliau mengatakan bahwa,

“Pastinya Pemerintah Desa membantu masyarakat dalam setiap urusan yang menyangkut urusan Desa. Untuk pembahasan mengenai keperluan yang dibutuhkan masyarakat ada di bahas di dalam rapat, pembahasan ini mengenai apa-apa saja yang dibutuhkan masyarakat/penggali. Desa pernah membantu dalam bentuk dana, namun tidak merata dikarenakan terbatasnya dana yang dimiliki. Jadi pihak desa hanya lebih mengutamakan pengenalan alat saja.”

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Ade Rasimon berdasarkan wawancara yang dilakukan (26 Oktober 2020), beliau mengatakan bahwa,

“Bantuan khusus yang diberikan dalam bentuk barang tidak ada tetapi bantuan yang pernah diberikan dalam bentuk dana, ini karena masyarakat lebih tau alat apa saja yang mereka butuhkan, walaupun dana yang diberikan tidak banyak dan tidak merata dikarenakan terbatasnya dana yang ada”.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kepala Desa Suka Damai dan Perangkat Desa di atas, dapat diketahui bahwa Kepala Desa ataupun Pemerintah Desa sudah memberikan bantuan khusus berupa dana, walau tidak merata, namun dapat membantu beberapa orang, sehingga bisa digunakan masyarakat untuk mempermudah pekerjaan mereka. Dengan adanya bantuan seperti ini, masyarakat

semakin aktif dan berpartisipasi dalam meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa.

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan Bapak Mikson Putra (26 Oktober 2020), Beliau mengatakan bahwa,

“Waktu itu pernah ada bantuan dari kantor desa, namun saya tidak mendapatkannya, akan tetapi ada beberapa kawan yang mendapatkan bantuan. Padahal dari segi susah (ekonomi) saya dan kawan sama saja.”

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pemberian dana kepada penggali pasir belum merata karena ada pekerja yang tidak mendapatkan dana tetapi mendapat bantuan langsung dalam bentuk alat-alat menggali yang memang diminta secara langsung.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa; *Pertama*, Kepala Desa membahas keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakat. *Kedua*, pemerintah desa memberi bantuan dana untuk masyarakat. *Ketiga*, banyak masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dana dikarenakan dana yang terbatas.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti mengenai peran Kepala Desa sebagai Pelopor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa khususnya sumber kekayaan berupa Galian C yang dapat diketahui dari 2 sub indikator diatas, yaitu; *Pertama*, Kepala Desa bekerjasama dengan masyarakat didampingi BPD dalam menggali potensi dalam meningkatkan PADes. *Kedua*, Kepala Desa kurang mendengarkan keluhan masyarakat mengenai keberatan masyarakat akan adanya penambang dari luar masyarakat Desa Suka Damai. *Ketiga*, Pemerintah Desa memberikan bantuan berupa dana/uang kepada masyarakat.

4. Modernisator

Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang modern. Berbagai implikasi pernyataan tersebut antara lain ialah kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara lainnya. Kuat berarti mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dengan tetap menyadari pentingnya kerjasama. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara yaitu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengolah kekayaan alam sendiri. Maka diperlukan pembangunan yang sistematis, programis, dan berkelanjutan. Pemerintahlah yang “menggiring” masyarakat ke arah kehidupan yang modern.

Adapun sub indikator dari Modernisator adalah: Kepala Desa memberikan masukan terkait teknologi yang digunakan. Dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi yang dicanangkan oleh Kepala Desa.

a. Kepala Desa Memberikan Masukan Terkait Teknologi Terbaharukan

Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Ada berbagai macam teknologi, yaitu: Teknologi Informasi, komunikasi, pangan, konstruksi, pendidikan, medis, serta pertanian.

Sebagai bagian dari pemerintah, tentunya Kepala Desa harus berperan aktif dalam menyampaikan informasi-informasi terbaru kepada masyarakat. Maka teknologi informasi haruslah menjadi penguasaan tersendiri bagi Kepala Desa. Teknologi Informasi merupakan salah satu yang sangat berkembang pesat dalam

beberapa tahun terakhir. Teknologi informasi ini berperan dalam menyampaikan informasi yang lebih cepat dan tepat dari sumber kepada penerima informasi.

Menurut bapak Afrizal selaku Kepala Desa terkait dengan memberikan masukan kepada penggunaan teknologi untuk pengGalian C pada saat rapat, berdasarkan wawancara (21 Oktober 2020), beliau mengatakan bahwa:

“kami tetap memperkenalkan teknologi yang canggih yang berupa sampan yang menggunakan mesin bermotor, tetapi karena dana yang terbatas, kami hanya bisa mengenalkannya saja tanpa memperlihatkan bentuk fisik asli dari teknologi tersebut.”

Hal ini diperjelas dengan pernyataan bapak Khamizar Chandra (26 Oktober 2020), beliau juga mengungkapkan bahwa:

“waktu itu bapak Kepala Desa mencoba menjelaskan bagaimana dampak positif apabila menggunakan mesin bermotor untuk sampan guna mempercepat pekerjaan. Namun penjelasan tersebut hanya menggunakan papan tulis. Padahal Saya berharap diadakannya infokus (proyektor) untuk menjelaskannya.”

Hal ini sejalan dengan pernyataan dari bapak Carlos Morla (26 Oktober 2020), ia berpendapat seperti berikut:

“Kepala Desa memang ada memberikan saran tentang alat-alat baru untuk kami memperoleh hasil yang lebih besar, namun karena hanya menginformasikan begitu saja, kami jadi tidak tahu bagaimana teknologi yang sebenarnya. Seperti mesin sampan yang digunakan, ada yang menggunakan mesin berbahan bakar solar, ada pula yang menggunakan premium, akibatnya muncul rasa saing antara para penggali pasir dikarenakan beban biaya yang berbeda.”

Begitu juga menurut bapak Mikson Putra saat di wawancara (26 Oktober 2020) mengenai mesin yang ia gunakan pada saat mencari pasir:

“iya, saya menggunakan mesin bensin (premium) yang harga nya lebih mahal dari teman saya yang lain. Tentunya untungnya saya sedikit berkurang, karena harga yang kami jual ke pembeli pasir tetap sama dengan yang lain, jika kami jual lebih mahal justru pembeli akan mencari yang lebih murah.”

Dari wawancara bersama dengan bapak Afrizal dan bapak Khamizar Chandra serta bapak Carlos Morla dan bapak Mikson Putra, maka dapat di simpulkan bahwa, pihak Pemerintah Desa sudah mengenalkan teknologi yang terbaru guna menghasilkan galian pasir yang lebih banyak lagi. Namun dikarenakan kurangnya dana, Pemerintah Desa hanya dapat mengenalkannya saja tanpa bisa mempertunjukkan bentuk fisik teknologi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa: *Pertama*, Kepala Desa memperkenalkan teknologi pada saat rapat diadakan. *Kedua*, ketua BPD menyayangkan bahwa Kepala Desa memperkenalkan teknologi hanya berupa gambar, bukan dengan teknologi pula (proyektor). *Ketiga*, kebingungan masyarakat akan teknologi yang dicanangkan akibat tidak dihadapkannya bentuk fisik teknologi tersebut pada saat rapat. *Keempat*, perbedaan keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat dikarenakan berbedanya bahan bakar yang digunakan pada mesin sampan.

b. Peserta Menguasai Teknologi Terbaharukan

Untuk mengetahui apakah peserta menguasai atau mengerti dengan teknologi yang dicanangkan oleh Kepala Desa, berikut hasil wawancara Peneliti

bersama Kepala Desa Suka Damai (21 Oktober 2020), bapak Afrizal mengungkapkan bahwa:

“Pada saat rapat, kami mengundang para narasumber. Hal ini bertujuan agar para narasumber yang mengerti betul dalam teknologi terkait dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami sistem pengerjaan alat-alat tersebut.”

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama bapak Ade Rasimon (26 Oktober 2020) selaku Perangkat Desa yang menangani tentang Galian C, menurut beliau:

“karena alat dan teknologi ini tidak terlalu rumit, maka masyarakat tentu lebih mudah dalam menguasai atau menggunakannya. Contohnya sampan bermesin, ember atau cup sebagai penyaring pasir sebelum masuk ke sampan, dan sebagainya.”

Dari hasil wawancara bapak Mikson Putra selaku penggali pasir (26 Oktober 2020), beliau mengatakan bahwa:

“awalnya memang ragu untuk menggunakannya, karna memikirkan biaya yang harus keluar karna beli bahan bakar. Tetapi karena saingan juga, yang udah pada make, ya terpaksa juga make, untuk memakainya, saya bisa karena alatnya nya tidak terlalu rumit.”

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan langkah Kepala Desa agar masyarakat dapat menggunakan teknologi tersebut berjalan dengan lancar. Hal ini dikuatkan juga dengan pernyataan bapak Mikson Putra sebagai pelaku penggali pasir yang dapat menggunakan teknologi yang dicanangkan oleh Kepala Desa.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa: *Pertama*, Narasumber yang diundang oleh Kepala Desa memberikan pemahaman yang lebih kepada

masyarakat. *Kedua*, teknologi yang dicanangkan dianggap tidak rumit dan mudah digunakan.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti mengenai peran Kepala Desa sebagai Modernisator dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa khususnya sumber keayaan berupa Galian C yang dapat diketahui dari 2 sub indikator diatas, yaitu; Kepala Desa memperkenalkan tekonologi serta mengundang narasumber agar memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat. Kedua, masyarakat mampu menggunakan teknologi yang dicanangkan pada saat rapat diadakan.

5. Inovator

Inovator adalah seseorang yang melakukan suatu usaha pembaharuan dengan menerapkan sumber-sumber ide baru, metode, sistem maupun cara berpikir baru dalam setiap penyelesaian masalah terutama dalam mencapai keberhasilan pembangunan. Sebagai Inovator, berarti Kepala Desa secara keseluruhan seharusnya bisa menjadi sumber-sumber ide baru terutama yang berhubungan dengan peningkatan Pendapatan Asli Desa. Kepala Desa haruslah berpikir strategis dan mampu mencermati berbagai perubahan secara tepat sekaligus menjawabnya karena seorang Kepala Desa yang efektif yaitu dapat memberikan suatu pemerksa dan mendorong perubahan serta mempersiapkan untuk menghadapi perubahan dan pengembangan antusiasme terhadap perubahan.

Adapun indikasi dari Inovator adalah adanya produk kebijakan dalam PADes, evaluasi mengenai perkembangan yang terjadi, dan adanya peranan dalam

hasil peningkatan pendapatan asli desa. Ketiga sub indikator ini penting guna memberikan suatu penilaian tentang bagaimana peran Kepala Desa sebagai Inovator dalam meningkatkan pendapatan asli desa.

a. Produk Kebijakan dalam PADes

Produk kebijakan adalah kebijakan dalam bentuk kertas yang dikeluarkan oleh pihak terkait sebagai peraturan mengikat untuk mengatur masyarakat. Terkait produk kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Peneliti telah melakukan wawancara langsung dengan Bapak Afrizal selaku Kepala Desa Suka Damai (21 Oktober 2020), Beliau mengatakan bahwa,

“Skema atau langkah yang saya lakukan adalah membuat suatu kebijakan dalam mengatur peningkatan pendapatan asli desa. Dan pada Galian C ini kami menggunakan sistem Kontrak Kerja kepada masyarakat.”

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Ade Rasimon selaku Perangkat Desa yang memang mengembang tugas dalam PADes (26 Oktober 2020), Beliau mengatakan bahwa,

“Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa khususnya pada Galian C, Pemerintah Desa memberikan kontrak kerja kepada masyarakat. Kontrak kerja ini mengatur bagaimana SOP dalam pengambilan pasir hingga menjualnya kepada masyarakat, serta bagaimana hasilnya ini menjadi sumber Pendapatan Asli Desa dimana uang dari penjualan pasir dikumpulkan oleh ketua pekerja, lalu ketua pekerja memberikan sejumlah uang yang disepakati bersama dalam 1 kali 2 bulan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Suka Damai dan salah seorang Perangkat Desa di atas, diketahui bahwa Pemerintah Desa sudah memberikan kotrak kerja kepada masyarakat khususnya pada Galian C.

Hal ini dibenarkan bapak Carlos Morla selaku pembeli pasir, melalui wawancara yang dilakukan (26 Oktober 2020), beliau mengatakan bahwa,

“ya, kami diberikan kontrak kerja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa, saya tidak begitu ingat isinya, tetapi yang pasti kami para pekerja ikut berkontribusi dalam memberikan hasil Galian C ini untuk Kantor Desa (Pemerintah Desa). Kami memberikannya setiap 2 bulan sekali.”

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Mikson Putra yang juga bekerja sebagai penggali pasir (26 Oktober 2020), beliau mengatakan bahwa,

“Saya tidak mengetahui hal itu (kontrak kerja), karena saya hanya bekerja mengambil pasir dan mengantarkannya pada bos (pembeli) untuk memperoleh upah, tetapi yang saya tahu ada sedikit hasil yang diberikan untuk kantor desa.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja pasir di atas, diketahui bahwa tidak semua masyarakat mengetahui tentang isi kontrak kerja tersebut. Hanya saja yang mereka ketahui bahwa masyarakat memberikan kontribusi untuk Desa mereka berupa sedikit hasil dari Galian C.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa; *Pertama*, Kepala Desa mengeluarkan produk kebijakan berupa kontrak kerja bagi sektor Galian C. *Kedua*, Kontrak kerja berisi tentang SOP dalam Galian C hingga menjadi PADes. *Ketiga*, hanya sebagian masyarakat yang mengetahui Kontrak Kerja beserta isinya, dikarenakan kurangnya komunikasi Kepala Desa dengan masyarakat. *Keempat*, masyarakat memberikan hasil Galian C setiap 1 kali dalam 2 bulan dengan sejumlah uang yang sudah disepakati bersama.

b. Evaluasi Mengenai Perkembangan yang Terjadi

Rapat perlu dilakukan setiap tahunnya sebagai evaluasi dari setiap kegiatan atau program yang telah dilakukan. Evaluasi adalah penilaian yang dilakukan dalam suatu kegiatan yang telah berlangsung. Evaluasi sangat penting dilakukan untuk mengetahui apakah hasil kegiatan telah sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Afrizal selaku Kepala Desa Suka Damai (21 Oktober 2020), Beliau mengatakan bahwa,

“Ada evaluasi di tiap akhir tahun membahas semua program kerja tahunan yang telah dilaksanakan, dalam rapat ini membahas peningkatan, tetap, atau malah mengalami penurunan dari setiap program yang dilakukan. Pembahasan ini didasarkan dari grafik program tersebut. Jika hasilnya mengalami peningkatan, maka akan dipertahankan dan kalau bisa akan semakin digiatkan supaya hasil yang didapat lebih baik ke depannya, namun jika hasilnya mengalami penurunan, maka akan dibahas hal-hal yang menyebabkan terjadinya penurunan tersebut dan akan diperbaiki”.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Ade Rasimon selaku Perangkat Desa Suka Damai (26 Oktober 2020), Beliau mengatakan bahwa,

“Kami dari Pemerintah Desa, paling tidak 1 kali dalam setahun selalu menyikapi perkembangan yang ada agar mengetahui bagaimana hasilnya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan salah seorang Perangkat Desa Suka Damai di atas, dapat diketahui bahwa Kepala Desa bersama dengan Perangkat Desa lainnya dan tokoh masyarakat melakukan evaluasi tiap tahunnya menyikapi setiap kebijakan yang telah dikeluarkan. Hanya saja berdasarkan wawancara dengan Bapak Carlos Morla (26 Oktober 2020), Beliau mengatakan bahwa,

“Saya tidak mengikuti rapat evaluasi ini karena saya sulit untuk bisa mengikuti rapat bila rapat ini dilakukan pada jam saya bekerja. Tetapi sejauh ini, penggalian pasir di sungai kami tidak mengalami masalah yang berarti”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di atas, diketahui bahwa masyarakat sulit untuk dapat mengikuti rapat karena terhalang pekerjaan sehingga tidak mengetahui mengenai adanya evaluasi tetapi sejauh ini tidak ada masalah serius yang dihadapi masyarakat, masyarakat tetap bisa bekerja menggali pasir setiap harinya.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa; *Pertama*, Kepala Desa melakukan evaluasi dalam menanggapi perkembangan PADes. *Kedua*, Kepala Desa berpegang teguh akan terus meningkatkan hasil dari sumber-sumber PADes. *Ketiga*, masyarakat tidak ikut serta dalam rapat yang membahas evaluasi perkembangan PADes.

c. Adanya Peranan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Khususnya Galian C

Menurut Soekanto (2002:243) Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hal dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Untuk mengetahui bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa Khususnya pada Galian C, maka menurut Peneliti tentu yang menilai ialah pihak-pihak yang ikut serta dalam bidang ini, masyarakat yang ikut serta, dan juga Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang mengawasi di Desa.

Berikut pendapat dari bapak Ade Rasimon selaku Perangkat Desa yang juga menangani bidang Galian C (26 Oktober 2020). beliau mengungkapkan bahwa:

“saya rasa cukup berperan, PADes ini kan banyak, ada BUMDes, kebun desa, sewa tanah, dan lainnya, jadi kami sebagai Pemerintah Desa tidak hanya terfokus kepada Galian C saja. Namun tetap saja apapun yang menjadi sumber PADes, maka kami harus focus untuk meningkatkannya.”

Begitu juga menurut bapak Khamizar Chandra selaku ketua BPD (26 Oktober 2020), beliau menerangkan bahwa:

“tentu saja dalam PADes ini sangat banyak, jika hanya fokus dalam satu sub bidang saja, tentu sub bidang lainnya akan terbengkalai. Namun bagaimana peranan bapak Afrizal Selaku Kepala Desa, menurut saya sudah Berperan. Hal ini dibuktikan dengan diadakannya rapat serta didatangkannya para pejabat (narasumber) yang memberi pemahaman kepada masyarakat. Dan untuk meningkatnya Galian C ini tentunya bukannya hanya Pemerintah Desa saja, tetapi juga usaha dari masyarakat bagaimana mereka bisa semaksimal mungkin untuk meningkatkannya.”

Dari wawancara bersama 2 orang yang merupakan bagian dari pemerintahan Desa, dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa sudah cukup berperan dalam meningkat hasil Galian C, hanya saja dikarenakan banyaknya Sub Bidang PADes ini, maka Kepala Desa tidak hanya terfokus pada bidang Galian C saja.

Berikutnya, Peneliti juga mewawancarai dari pihak masyarakat mengenai Peran Kepala Desa dalam Galian C ini dimana sangat membantu perekonomian masyarakat sekitar Sungai Rokan. Menurut Bapak Carlos Morla selaku pembeli (toke) pasir (26 Oktober 2020), beliau berpendapat bahwa:

“saya rasa kurang berperan, dikarenakan Kepala Desa ada membahas tentang Galian C ini guna meningkatkan pendapatan hanya saja pembahasannya tidak terlalu sering. Dan juga kami dari pihak masyarakat masih merasa kurangnya bantuan dari pihak Desa. Sedangkan masyarakat yang menggeluti pekerjaan ini sangat banyak, belum lagi masyarakat luar suka damai juga ikut dalam kegiatan ini menggunakan mobil yang lebih besar seperti truk dan lainnya, sehingga masyarakat menginginkan bantuan dari pemerintah terutama Kepala Desa (Pemerintah Desa).”

Hal ini sejalan dengan pendapat bapak Mikson Putra (26 Oktober 2020), beliau menjelaskan bahwa:

“bapak Afrizal ikut serta dalam membantu kami sebagai pekerja pasir ini. Tetapi saya rasa masih kurang berperan, dikarenakan kami yang masyarakat tergolong susah ini sangat butuh bantuan dari pemerintah. Apalagi keadaan yang saat sekarang serba susah ini ya. Terkadang yang mendapat bantuan tidak semua orang. Kadang ada yang dapat, kadang tidak dapat.”

Dari hasil wawancara bersama bapak Carlos Morla dan Mikson Putra, dapat Peneliti simpulkan bahwa masyarakat merasa Kepala Desa kurang berperan, dikarenakan sebagai masyarakat biasa, mereka menginginkan perhatian lebih dari pemerintah, dikarenakan lemahnya ekonomi yang mengakibatkan masyarakat sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa; *Pertama*, menurut bapak Ade Rasimon cukup berperan, dikarenakan Kepala Desa sudah membahas dan melaksanakan tugasnya dengan baik, apalagi sumber PADes yang banyak sehingga Kepala Desa tidak hanya fokus pada Galian C saja. *Kedua*, menurut bapak Khamizar Chandra cukup berperan, dikarenakan Kepala Desa sudah melakukan dengan semampunya serta juga mengundang para narasumber demi

pemahaman masyarakat. *Ketiga*, menurut bapak Carlos Morla, kurang berperan, dikarenakan kurangnya pembahasan mengenai Galian C dan juga kurangnya bantuan yang diberikan kepada masyarakat serta kurang tegasnya Kepala Desa dalam melarang masyarakat luar untuk ikut serta pada Galian C. *Keempat*, menurut bapak Mikson Putra kurang berperan, dikarenakan kurangnya bantuan dari Desa serta kurang perhatian yang diberikan oleh Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti mengenai peran Kepala Desa sebagai Innovator dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa khususnya sumber kekayaan berupa Galian C yang dapat diketahui dari 3 sub indikator diatas, yaitu; *Pertama*, Kepala Desa sudah mengeluarkan aturan mengenai Galian C, namun kurangnya informasi mengakibatkan masyarakat tidak tahu akan adanya kebijakan dari Pemerintah Desa berupa kontrak kerja. *Kedua*, Kepala Desa atau Pemerintah Desa sudah melakukan evaluasi minimal satu kali dalam setahun, namun seperti yang Peneliti bahas sebelumnya, Pemerintah Desa lebih sering mengadakan rapat ada hari dan jam kerja, sedangkan masyarakat tidak selalu bisa menghadiri rapat, sehingga masyarakat tidak tahu akan adanya evaluasi mengenai perkembangan hasil Galian C ini. *Ketiga*, Kepala Desa dirasa kurang melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa kurangnya perhatian dari Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil Penelitian tentang Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu berdasar 5 indikator variable dalam

pelaksanaan dikatakan “Kurang Berperan” yang ditandai dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepala Desa sudah cukup terlaksana dengan baik, seperti mengadakan rapat serta mengundang pemateri secara langsung guna membahas PADes. Memberikan arahan mengenai faktor pendorong dan penghambat peningkatan hasil PADes. Mengutamakan sistem ramah lingkungan. Menggunakan teknologi terbaharukan. Serta mengeluarkan kebijakan berupa PerDes.

Namun peranan Kepala Desa juga tidak optimal dikarenakan kurangnya komunikasi dan pendekatan langsung yang dilakukan oleh Kepala Desa kepada masyarakat yang bekerja pada Bidang Galian C ini. Sehingga menimbulkan berbagai masalah seperti masyarakat yang merasa kurangnya perhatian Pemerintah Desa terhadap para pekerja pada bidang Galian C. Ketegasan keputusan Kepala Desa yang dirasa kurang karena memperbolehkan masyarakat luar untuk mengangkut pasir. Serta kurangnya penyampaian informasi tentang kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Desa.

C. Hambatan-Hambatan Dalam Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu

Pada Penelitian yang Peneliti lakukan, ada beberapa hambatan dalam Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu, yaitu pada berikut ini;

1. Hambatan bagi pihak Pemerintah Desa untuk mengadakan rapat serta bagi masyarakat untuk bisa menghadiri rapat yang diadakan. Masalah ini terjadi dikarenakan bedanya pandangan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat, dimana rapat yang di adakan pada Hari dan Jam kerja hanya lebih bisa dihadiri oleh para Pegawai, Pejabat, maupun pihak lain selain masyarakat Desa Suka Damai. Sedangkan masyarakat Desa Suka Damai lebih menginginkan rapat diadakan diluar jam kerja, dikarenakan masyarakat lebih memfokuskan bekerja mencari nafkah.

Hal ini diperjelas dengan hasil wawancara Peneliti bersama bapak Afrizal selaku Kepala Desa, bapak Ade Rasimon selaku Perangkat Desa, serta bersama bapak Carlos Morla selaku pembeli (toke) pasir.

Menurut bapak Afrizal (21 Oktober), yaitu:

“biasanya kami mengadakan rapat pada hari dan jam kerja. Hal ini dikarenakan kami harus mengundang/mendatangkan orang dinas, forkoptimcam (Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan), sekcam dan juga babinsa. Sebab apabila diluar jam kerja, akan susah untuk mengundang pihak ini dimana pihak ini juga diundang untuk mengisi materi saat rapat.”

Hal ini sejalan dengan pernyataan bapak Ade Rasimon (26 Oktober2020), beliau mengungkapkan bahwa:

“dikarenakan waktu yang terbatas, apalagi tahun ini diisi dengan pandemi, tentu sangat baik apabila dilakukan pada saat hari dan jam kerja agar waktu lebih banyak dilakukan di rumah saja.”

Namun berbeda pandangan dari pihak Pemerintah Desa, bapak Carlos Morla (26 Oktober 2020) justru berpandangan seperti berikut ini:

“kami kurang setuju. karena kami tidak mengenal libur dan selalu kerja dari pagi-sore hari. Jadi kalau rapat diadakan pagi, kami ngga bisa ikut. Lebih baik diadakan malam, selepas maghrib. Karena apabila yang dibahas mengenai apa yang saya kerjakan, tentu hal ini penting untuk saya, namun dilain sisi, saya juga harus kerja untuk menafkahi keluarga saya.”

2. Hambatan yang dialami oleh bapak Afrizal selaku Kepala Desa dalam memperkenalkan teknologi terbaru kepada masyarakat disaat rapat. Hal ini dikarena terbatasnya dana/biaya yang menyebabkan Pemerintah Desa hanya bisa memperkenalkan teknologi dengan berupa gambar atau bukan dengan secara bentuk fisik dari teknologi tersebut sehingga. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Afrizal (21 Oktober 2020), beliau mengungkapkan bahwa:

“kami tetap memperkenalkan teknologi yang canggih yang berupa sampan yang menggunakan mesin bermotor, tetapi karena dana yang terbatas, kami hanya bisa mengenalkannya saja tanpa memperlihatkan bentuk fisik asli dari teknologi tersebut.”

3. Lemahnya konsistensi Pemerintah Desa dalam mensosialisasikan kebijakan yang dikeluarkan atau peraturan desa dalam mengatur pengelolaan Galian C, yang mengakibatkan kurang ketidaktahuannya masyarakat akan adanya kontrak kerja dari Pemerintah Desa. Sebagaimana penjelasan yang diberikan oleh bapak Mikson Putra selaku penggali pasir (26 Oktober 2020), yaitu:

“Saya tidak mengetahui hal itu (kontrak kerja), karena saya hanya bekerja mengambil pasir dan mengantarkannya pada bos (pembeli) untuk memperoleh upah, tetapi yang saya tahu ada sedikit hasil yang diberikan untuk kantor desa.”

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan pembahasan dan analisis, maka kesimpulan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Peran Kepala Desa sebagai Stabilisator dapat dikatakan kurang berperan, hal ini dilihat dari; *Pertama*, Kepala Desa mengadakan rapat rutin setiap 1 kali sebulan. Kedua, rapat yang diadakan juga mengundang para narasumber. Ketiga, kurangnya pendekatan yang dilakukan oleh Kepala Desa kepada masyarakat sehingga kurangnya antusias masyarakat dalam mengikuti rapat. Maksudnya Kepala Desa memang membahas serta mengundang para narasumber pada setiap rapat yang diadakan, namun kepala desa kurang melakukan pendekatan yang maksimal sehingga masyarakat kurang antusias untuk mengikuti setiap rapat yang diadakan.
2. Peran Kepala Desa sebagai Pelaksana Sendiri dapat dikatakan tidak berperan, hal ini dilihat dari; *Pertama*, Kepala Desa lebih mengutamakan rapat dilakukan pada hari dan jam kerja dikarenakan pentingnya mengundang pemateri/narasumber. Kedua, Kepala Desa kurang menjadi inisiator dalam memberikan masukan tentang faktor pendorong dan

penghambat. Ketiga, kurangnya komunikasi dan koordinasi dari Kepala Desa dengan masyarakat tentang pentingnya sistem ramah lingkungan. Maksudnya Kepala Desa lebih mengutamakan bagaimana hadirnya narasumber pada saat rapat, akan tetapi Kepala Desa kurang melakukan komunikasi kepada masyarakat serta Kepala Desa tidak menjadi inisiator dalam rapat.

3. Peran Kepala Desa sebagai Pelopor dapat dikatakan tidak berperan, hal ini dilihat dari; *Pertama*, Kepala Desa bekerjasama dengan masyarakat didampingi BPD dalam menggali potensi dalam meningkatkan PADes. *Kedua*, Kepala Desa kurang mendengarkan keluhan masyarakat mengenai keberatan masyarakat akan adanya penambang dari luar masyarakat Desa Suka Damai. *Ketiga*, Pemerintah Desa memberikan bantuan berupa dana/uang kepada masyarakat.

Maksudnya Kepala Desa sudah bekerja sama dengan masyarakat yang didampingi oleh BPD, namun Kepala Desa kurang mendengarkan aspirasi dari masyarakat akan tidak tegasnya Kepala Desa dalam melarang masyarakat luar Desa Suka Damai untuk ikut campur pada Galian C ini. Serta tidak meratanya penerimaan bantuan untuk masyarakat.

4. Peran Kepala Desa sebagai Modernisator dapat dikatakan berperan, hal ini dilihat dari; *Pertama*, Kepala Desa memperkenalkan teknologi serta mengundang narasumber agar memberikan pemahaman yang lebih kepada

masyarakat. Kedua, masyarakat mampu menggunakan teknologi yang dicanangkan pada saat rapat diadakan.

Maksudnya, Kepala Desa sudah melakukan tugasnya dengan baik, hal ini dilihat bagaimana Kepala Desa memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam memperkenalkan dan menggunakan teknologi pada sektor Galian C dengan mendatangkan narasumber yang paham pada bidangnya.

5. Peran Kepala Desa sebagai Inovator dapat dikatakan tidak berperan, hal ini dilihat dari; *Pertama*, Kepala Desa sudah mengeluarkan aturan mengenai Galian C, namun kurangnya informasi mengakibatkan masyarakat tidak tahu akan adanya kebijakan dari Pemerintah Desa berupa kontrak kerja. Kedua, Kepala Desa atau Pemerintah Desa sudah melakukan evaluasi minimal satu kali dalam setahun, namun seperti yang Peneliti bahas sebelumnya, Pemerintah Desa lebih sering mengadakan rapat ada hari dan jam kerja, sedangkan masyarakat tidak selalu bisa menghadiri rapat, sehingga masyarakat tidak tahu akan adanya evaluasi mengenai perkembangan hasil Galian C ini. Ketiga, Kepala Desa dirasa kurang melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa kurangnya perhatian dari Pemerintah Desa.

Adapun terdapat hambatan-hambatan dalam Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu, yaitu sebagai berikut ini;

1. Sulitnya Pemerintah Desa dalam mengadakan rapat yang bisa dihadiri oleh masyarakat dikarenakan bedanya pandangan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat.
2. Terbatasnya dana yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dalam memperkenalkan teknologi terbaru kepada masyarakat disaat rapat.
3. Lemahnya konsistensi Pemerintah Desa dalam mensosialisasikan kontrak kerja yang dikeluarkan sebagai pengatur pengelolaan Galian C, yang mengakibatkan kurang ketidaktahuannya masyarakat akan adanya kontrak kerja dari Pemerintah Desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam kegiatan rapat yang akan diadakan oleh Kepala Desa mengenai Pendapatan Asli Desa yang mengharuskan keikutsertaan masyarakat, sebaiknya Kepala Desa lebih mempertimbangkan jadwal rapat agar diadakan di luar jam kerja sehingga masyarakat bisa menghadiri rapat tersebut. Hal ini dikarenakan pada pagi hingga sore hari merupakan waktu untuk masyarakat bekerja. Sedangkan untuk mendatangkan narasumber, pihak Pemerintah Desa dapat mengatur agar narasumber tersebut bisa datang di luar jam kerja. Tentu saja hal ini

mempertimbangkan bahwa Galian C juga demi kepentingan masyarakat.

2. Terkait dengan sikap Kepala Desa yang memperbolehkan masyarakat dari luar Desa Suka Damai untuk mengambil (kegiatan bekerja) pasir di Sungai Rokan, diharapkan sikap Kepala Desa yang lebih tegas lagi untuk melarang hal tersebut. Hal ini disebabkan keinginan masyarakat suka damai akan perhatian kepala desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan hanya sekedar peningkatan PADes saja.
3. Dan diharapkan kepada Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa untuk membuat kebijakan atau regulasi seperti PerDes atau PerKades yang bersifat mengikat dan berkekuatan hukum, serta bukan hanya sekedar kontrak kerja yang biasanya berupa proyek jangka pendek dan bersifat lemah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Amsyah, Zulkifli. 2005. *Manajemen Sistem Informasi*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Bungin Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Giroth, Lexie M. 2004. *Edukasi dan Profesi Pamong Praja (Public Policy Studies, Good Governance and Performance Driven Pamong Praja)*. Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri Press. Jakarta
- Hurley, R.F, and Hunt, G.M.T. 1998. *Innovation, Market Orientation and Organizational Learning: an Integration and Empirical Examination*. *Journal of Marketing*.
- Kansil CST dan Cristine. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta
- Komariah, Aan dan Satori. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung
- Manullang. 2004. *Dasar-Dasar Manajemen*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ketigapuluhsatu. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Munaf, Yusri. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Marpoyan Tujuh Publishing. Pekanbaru
- Ndraha, Talizinduhu. 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta. Jakarta
- _____. 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta. Jakarta
- Rauf, Rahyunir. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Zanafa Publishing. Pekanbaru
- Rauf, Rahyunir dan Maulidiah. 2016. *Badan Permusyawaratan Desa*. Zanafa Publishing. Pekanbaru
- Riyadi. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Gramedia. Jakarta

- Siagian, P Sondang. 2003. *Teori & Praktek Kepemimpinan*. Rineka Cipta. Jakarta
- _____. 2009. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Rineka Cipta. Jakarta
- Siswanto. 2005. *Pengantar Manajemen*. Bumi Aksara. Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Grafindo Persada. Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*. Rajawali Pers. Jakarta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- _____. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung
- Syafiee, Inu Kencana. 2017. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Refika Aditama.
- _____. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta
- _____. 2013. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua*. Mandar Maju. Bandung
- Terry dan Rue. 2014. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bumi Aksara. Jakarta
- Usman, Husaini. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta
- Wasistiono, Sadu dan Tahir. 2007. *Prospek Pembangunan Desa*. Fokusmedia. Bandung
- Widjaja, Haw. 2008. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Rajawali Grafindo Persada. Jakarta
- W. Widjaja. 2003. *Otonomi Desa*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta
- Zulkifli Dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Fisipol UIR. Pekanbaru

B. Dokumentasi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa*

Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

C. Jurnal dan Internet

Kaharuddin, Abdul Dkk. 2013. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADESA) Di Desa Pannyangkalang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. *Jurnal Fisipol UNISMUH Makassar* Vol. 3 No. 1

Kusnadi. 2005. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Peran Kecukupan Anggaran Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Manajemen Keuangan* Vol. 3 No. 1

[<http://djpk.kemenkeu.go.id/> diakses tanggal 19/02/2020 pukul 17:19 wib]